



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DERYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)**;  
Tempat lahir : Desa Rabambang;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/07 April 2000;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Rabambang RT.10/RW.- Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama JEMI KARTER, S.H. dan LODEWIK, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 17 Februari 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada tanggal 17 Februari 2020, Nomor: 11/PK/HK/II/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 24 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain"**, sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna putih dengan No.Pol : 3383 NT beserta kunci kontaknya.  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa YADA Bin SUKMA.**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol : DA 3220 OI, Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya.

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm).**

- 1 (satu ) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu ) buah celana panjang levis warna hitam merk “ZARA”.
- 1 (satu ) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol : KH 5716 HG, Noka : MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JANIE Binti KOLMAN NONTAI.**

- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm, lebar 7 (tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan.
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk “LEVIS” warna hitam corak putih abu-abu.
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk menerangkan dengan sejujurnya atas tuduhan yang di dakwakan terhadap Terdakwa DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG sehingga persidangan berjalan lancar.
- Bahwa Terdakwa sebagai masih bujang dan sebagai tulang punggung keluarga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah kedua orang tuanya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Qou untuk menyatakan Terdakwa DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG, bebas dari segala dakwaan dan tuntutan.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada majelis Hakim yang mulia agar menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna putih dengan No.Pol. 3383 NT beserta kunci kontaknya.

Di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa YADA Bin SUKMA.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol. DA 3220 OI Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm).

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk “ ZARA “
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol. KH 5716 HG.Noka: MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Hanphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JANIE Binti KOLMAN NONTAL.

- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3(tiga) cm, panjang sekitar 48 (Empat puluh delapan) cm, lebar 7 (Tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan.
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Levisa warna hitam corak putih abu-abu.
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara.

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)** bersama dengan **saksi YADA Bin SUKMA** (*Penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir Sungai Lisung Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan** Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 17.30 WIB ketika korban ELGI JUANTO mendatangi rumah saksi YADA kemudian saksi YADA dan korban ELGI JUANTO bersama-sama pergi keluar untuk membeli obat komik setelah membeli obat komik lalu saksi YADA dan korban ELGI JUANTO pergi ke dekat Sungai Lisung dan meminum obat komik bersama-sama setelah itu saksi YADA dan korban ELGI JUANTO pulang ke rumah saksi YADA kemudian saksi YADA mengganti bajunya dan ditunggu oleh korban ELGI JUANTO setelah selesai mengganti baju kemudian saksi YADA dan korban ELGI JUANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing ke rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERIYANTO Als DERY setelah sampai di rumah Terdakwa DERIYANTO Als DERY kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi ke Desa Jalemu Raya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk menonton acara *Tiwah*.

-Bahwa sesampainya di acara *Tiwah* kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY minum-minuman beralkohol bersama-sama di acara tersebut, setelah habis lalu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi ke salah satu warung yang ada diacara tersebut dan di warung tersebut saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY kembali minum-minuman beralkohol dan setelah minuman habis kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY jalan-jalan diacara *Tiwah* tersebut sampai dini hari yaitu hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 02.00 WIB.

-Bahwa setelah itu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi dari acara *Tiwah* menuju ke pinggir Sungai Lisung dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di pinggir Sungai Lisung kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY berhenti dan memarkirkan sepeda motor nya lalu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY mencuci muka di Sungai Lisung, setelah mencuci muka lalu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY duduk di pinggir jalan aspal dekat Sungai Lisung tidak lama kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY berbaring di pinggir jalan aspal sekitar  $\pm$  10 menit.

-Bahwa setelah berbaring kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY duduk kembali dan tidak lama setelah duduk kemudian korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY berdiri kemudian tiba-tiba saksi DERIYANTO Als DERY mengambil kayu yang ada berada didekatnya dan memukul kepala bagian sebelah kiri korban ELGI JUANTO mendengar suara pemukulan tersebut lalu kemudian saksi YADA juga ikut berdiri karena melihat korban ELGI JUANTO berdiri sempoyongan lalu saksi YADA memegang tangan korban ELGI JUANTO kemudian saksi YADA ada melihat sebuah kayu

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan di dekat kaki korban ELGI JUANTO bekas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa DERIYANTO Als DERY lalu saksi YADA mengambil kayu papan tersebut dan memukulkannya ke arah kanan kepala korban ELGI JUANTO bagian belakang setelah dipukul lalu korban ELGI JUANTO langsung tertunduk kedepan dan langsung jatuh ke belakang dengan posisi badan telentang lalu saksi YADA langsung melemparkan papan kayu nya tersebut di sekitar tempat kejadian lalu saksi YADA duduk dan tidak lama kemudian saksi YADA berbaring dan tertidur disamping korban ELGI JUANTO dan tidak lama setelah itu Terdakwa DERIYANTO Als DERY pun ikut tertidur.

-Bahwa kemudian setelah sekitar jam 04.00 WIB saat itu Terdakwa DERIYANTO Als DERY bangun terlebih dahulu lalu Terdakwa DERIYANTO Als DERY membangunkan saksi YADA dan saat itu saksi YADA merasakan kalau baju nya basah kemudian Terdakwa DERIYANTO Als DERY melihat ada darah di baju saksi YADA lalu saksi YADA mencari dari mana asal darah tersebut kemudian Terdakwa DERIYANTO Als DERY menemukan kalau darah tersebut berasal dari arah kepala korban ELGI JUANTO setelah itu saksi YADA dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi ke rumah Terdakwa DERIYANTO Als DERY untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa DERIYANTO Als DERY setelah itu orang tua Terdakwa DERIYANTO Als DERY, saksi YADA dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi kerumah orang tua korban ELGI JUANTO untuk memberitahukan kejadian tersebut setelah itu mereka bersama pergi ke tempat kejadian dan saat itu sudah ada petugas kepolisian dan masyarakat setelah itu saksi YADA dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY diamankan oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

-Akibat kejadian tersebut korban ELGI JUANTO meninggal sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor : 153 /UM-TU/RSUD/IX-2019 tanggal 11 September 2019 dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban ELGI JUANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### HASIL PEMERIKSAAN :

#### A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAHAH :

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



1. Identitas Umum Janazah :

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.
- b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

**B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

**C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**1. Permukaan Kulit Tubuh :**

- a. Kepala :
  - Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.
  - Wajah :
    - o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan di banding kulit sekitarnya.
    - Alis mata : warna hitam.
    - Bulu mata : warna hitam.
    - Kelopak mata : tidak ada kelainan.





- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.
- Pelangi mata : warna hitam.
- o Hidung :
  - Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.
  - Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
  - Lubang hidung : tidak ada kelainan.
- o Telinga :
  - Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
  - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
  - Lubang telinga : tidak ada kelainan.
- o Mulut :
  - Bibir :
    - Bibir atas : tampak kebiruan.
    - Bibir bawah : tampak kebiruan.
  - Selaput lendir mulut : tampak pucat.
  - Lidah : tidak ada kelainan.
  - Gigi-geligi :
    - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
    - Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
  - Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagu : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.



h. Dubur : Tidak ada kelainan.

i. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas :

- Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

- Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

- Anggota gerak bawah :

- Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

- Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

j. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

## **2. Tulang-tulang:**

a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.

b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.

c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.

d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.

e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.

e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

## **D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**Kepala** : Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

## **KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)** bersama dengan **saksi YADA Bin SUKMA** (*Penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2019 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir Sungai Lisung Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang lain**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 17.30 WIB ketika korban ELGI JUANTO mendatangi rumah saksi YADA kemudian saksi YADA dan korban ELGI JUANTO bersama-sama pergi keluar untuk membeli obat komik setelah membeli obat komik lalu saksi YADA dan korban ELGI JUANTO pergi ke dekat Sungai Lisung dan meminum obat komik bersama-sama setelah itu saksi YADA dan korban ELGI JUANTO pulang ke rumah saksi YADA kemudian saksi YADA mengganti bajunya dan ditunggu oleh korban ELGI JUANTO setelah selesai mengganti baju kemudian saksi YADA dan korban ELGI JUANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing ke rumah Terdakwa DERIYANTO Als DERY setelah sampai di rumah Terdakwa DERIYANTO Als DERY kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi ke Desa Jalemu Raya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk menonton acara *Tiwah*.

-Bahwa sesampainya di acara *Tiwah* kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY minum-minuman beralkohol bersama-sama di acara tersebut, setelah habis lalu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke salah satu warung yang ada diacara tersebut dan di warung tersebut saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY kembali minum-minuman beralkohol dan setelah minuman habis kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY jalan-jalan diacara Tiwah tersebut sampai dini hari yaitu hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 02.00 WIB.

-Bahwa setelah itu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi dari acara *Tiwah* menuju ke pinggir Sungai Lisung dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di pinggir Sungai Lisung kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY berhenti dan memarkirkan sepeda motor nya lalu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY mencuci muka di Sungai Lisung, setelah mencuci muka lalu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY duduk di pinggir jalan aspal dekat Sungai Lisung tidak lama kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY berbaring di pinggir jalan aspal sekitar  $\pm$  10 menit.

-Bahwa setelah berbaring kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY duduk kembali dan tidak lama setelah duduk kemudian korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY berdiri kemudian tiba-tiba saksi DERIYANTO Als DERY mengambil kayu yang ada berada didekatnya dan memukul kepala bagian sebelah kiri korban ELGI JUANTO mendengar suara pemukulan tersebut lalu kemudian saksi YADA juga ikut berdiri karena melihat korban ELGI JUANTO berdiri sempoyongan lalu saksi YADA memegang tangan korban ELGI JUANTO kemudian saksi YADA ada melihat sebuah kayu papan di dekat kaki korban ELGI JUANTO bekas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa DERIYANTO Als DERY lalu saksi YADA mengambil kayu papan tersebut dan memukulkannya kearah kanan kepala korban ELGI JUANTO bagian belakang setelah dipukul lalu korban ELGI JUANTO langsung tertunduk kedepan dan langsung jatuh kebelakang dengan posisi badan telentang lalu saksi YADA langsung melemparkan papan kayu nya tersebut di sekitar tempat kejadian lalu saksi YADA duduk dan tidak lama kemudian saksi YADA berbaring dan

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertidur disamping korban ELGI JUANTO dan tidak lama setelah itu Terdakwa DERIYANTO Als DERY pun ikut tertidur.

-Bahwa kemudian setelah sekitar jam 04.00 WIB saat itu Terdakwa DERIYANTO Als DERY bangun terlebih dahulu lalu Terdakwa DERIYANTO Als DERY membangunkan saksi YADA dan saat itu saksi YADA merasakan kalau baju nya basah kemudian Terdakwa DERIYANTO Als DERY melihat ada darah di baju saksi YADA lalu saksi YADA mencari dari mana asal darah tersebut kemudian Terdakwa DERIYANTO Als DERY menemukan kalau darah tersebut berasal dari arah kepala korban ELGI JUANTO setelah itu saksi YADA dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi ke rumah Terdakwa DERIYANTO Als DERY untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa DERIYANTO Als DERY setelah itu orang tua Terdakwa DERIYANTO Als DERY, saksi YADA dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi kerumah orang tua korban ELGI JUANTO untuk memberitahukan kejadian tersebut setelah itu mereka bersama pergi ke tempat kejadian dan saat itu sudah ada petugas kepolisian dan masyarakat setelah itu saksi YADA dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY diamankan oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

-Akibat kejadian tersebut korban ELGI JUANTO meninggal sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor : 153 /UM-TU/RSUD/IX-2019 tanggal 11 September 2019 dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban ELGI JUANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :**

**1. Identitas Umum Janazah :**

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

**2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.**

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.





b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

**B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

**C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**1. Permukaan Kulit Tubuh :**

**a. Kepala :**

- Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.

• Wajah :

- o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan disbanding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.
- Pelangi mata : warna hitam.

o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.
- o Telinga :
  - Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
  - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
  - Lubang telinga : tidak ada kelainan.
- o Mulut :
  - Bibir :
    - Bibir atas : tampak kebiruan.
    - Bibir bawah : tampak kebiruan.
  - Selaput lendir mulut : tampak pucat.
  - Lidah : tidak ada kelainan.
  - Gigi-geligi :
    - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
    - Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
  - Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagum : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



- Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- k. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

**2. Tulang-tulang:**

- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

**D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa saksi YADA dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY melakukan kekerasan dengan terang-terangan dan tenaga bersama sehingga menyebabkan matinya orang lain yaitu korban ELGI JUANTO dilakukan di muka umum, yakni di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir Sungai Lisung Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang lain.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.**



**Ketiga :**

Bahwa ia **Terdakwa DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)** bersama dengan **saksi YADA Bin SUKMA** (*Penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2019 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir Sungai Lisung Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan menjadikan mati orangnya**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 17.30 WIB ketika korban ELGI JUANTO mendatangi rumah saksi YADA kemudian saksi YADA dan korban ELGI JUANTO bersama-sama pergi keluar untuk membeli obat komik setelah membeli obat komik lalu saksi YADA dan korban ELGI JUANTO pergi ke dekat Sungai Lisung dan meminum obat komik bersama-sama setelah itu saksi YADA dan korban ELGI JUANTO pulang ke rumah saksi YADA kemudian saksi YADA mengganti bajunya dan ditunggu oleh korban ELGI JUANTO setelah selesai mengganti baju kemudian saksi YADA dan korban ELGI JUANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing ke rumah Terdakwa DERIYANTO Als DERY setelah sampai di rumah Terdakwa DERIYANTO Als DERY kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi ke Desa Jalemu Raya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk menonton acara *Tiwah*.
- Bahwa sesampainya di acara *Tiwah* kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY minum-minuman beralkohol bersama-sama di acara tersebut, setelah habis lalu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi ke salah satu warung yang ada diacara tersebut dan di warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY kembali minum-minuman beralkohol dan setelah minuman habis kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY jalan-jalan diacara Tiwah tersebut sampai dini hari yaitu hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 02.00 WIB.

- Bahwa setelah itu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi dari acara *Tiwah* menuju ke pinggir Sungai Lisung dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di pinggir Sungai Lisung kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY berhenti dan memarkirkan sepeda motor nya lalu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY mencuci muka di Sungai Lisung, setelah mencuci muka lalu saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY duduk di pinggir jalan aspal dekat Sungai Lisung tidak lama kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY berbaring di pinggir jalan aspal sekitar  $\pm$  10 menit.

- Bahwa setelah berbaring kemudian saksi YADA, korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY duduk kembali dan tidak lama setelah duduk kemudian korban ELGI JUANTO dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY berdiri kemudian tiba-tiba saksi DERIYANTO Als DERY mengambil kayu yang ada berada didekatnya dan memukul kepala bagian sebelah kiri korban ELGI JUANTO mendengar suara pemukulan tersebut lalu kemudian saksi YADA juga ikut berdiri karena melihat korban ELGI JUANTO berdiri sempoyongan lalu saksi YADA memegang tangan korban ELGI JUANTO kemudian saksi YADA ada melihat sebuah kayu papan di dekat kaki korban ELGI JUANTO bekas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa DERIYANTO Als DERY lalu saksi YADA mengambil kayu papan tersebut dan memukulkannya kearah kanan kepala korban ELGI JUANTO bagian belakang setelah dipukul lalu korban ELGI JUANTO langsung tertunduk kedepan dan langsung jatuh kebelakang dengan posisi badan telentang lalu saksi YADA langsung melemparkan papan kayu nya tersebut di sekitar tempat kejadian lalu saksi YADA duduk dan tidak lama kemudian saksi YADA berbaring dan tertidur disamping korban ELGI JUANTO dan tidak lama setelah itu Terdakwa DERIYANTO Als DERY pun ikut tertidur.

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian setelah sekitar jam 04.00 WIB saat itu Terdakwa DERIYANTO Als DERY bangun terlebih dahulu lalu Terdakwa DERIYANTO Als DERY membangunkan saksi YADA dan saat itu saksi YADA merasakan kalau baju nya basah kemudian Terdakwa DERIYANTO Als DERY melihat ada darah di baju saksi YADA lalu saksi YADA mencari dari mana asal darah tersebut kemudian Terdakwa DERIYANTO Als DERY menemukan kalau darah tersebut berasal dari arah kepala korban ELGI JUANTO setelah itu saksi YADA dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi ke rumah Terdakwa DERIYANTO Als DERY untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa DERIYANTO Als DERY setelah itu orang tua Terdakwa DERIYANTO Als DERY, saksi YADA dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY pergi kerumah orang tua korban ELGI JUANTO untuk memberitahukan kejadian tersebut setelah itu mereka bersama pergi ke tempat kejadian dan saat itu sudah ada petugas kepolisian dan masyarakat setelah itu saksi YADA dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY diamankan oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

-Akibat kejadian tersebut korban ELGI JUANTO meninggal sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor : 153 /UM-TU/RSUD/IX-2019 tanggal 11 September 2019 dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban ELGI JUANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :

#### 1. Identitas Umum Janazah :

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

#### 2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.



b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

**B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

**C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**1. Permukaan Kulit Tubuh :**

**a. Kepala :**

- Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.

• Wajah :

- o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan disbanding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.

- Pelangi mata : warna hitam.

o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.
- o Telinga :
  - Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
  - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
  - Lubang telinga : tidak ada kelainan.
- o Mulut :
  - Bibir :
    - Bibir atas : tampak kebiruan.
    - Bibir bawah : tampak kebiruan.
  - Selaput lendir mulut : tampak pucat.
  - Lidah : tidak ada kelainan.
  - Gigi-geligi :
    - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
    - Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
  - Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagum : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- I. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

**2. Tulang-tulang:**

- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

**D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saksi YADA dan Terdakwa DERIYANTO Als DERY terhadap korban ELGI JUANTO menyebabkan korban ELGI JUANTO meninggal.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 1 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm) tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn atas nama Terdakwa DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm);
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUKARDIE Als AGAN Bin MUHAMMAD ARMAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini karena penemuan mayat;
- Bahwa saksi menemukan mayat tersebut hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang Menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau di dekat Sungai Lisung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa mayat tersebut setelah ada masyarakat yang memberitahu baru saksi mengetahui kalau mayat tersebut adalah mayat saudara Elgi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 WIB saksi bersama saudara Sukat dan saudara Liwan bersama-sama pulang dari acara tiwah di desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas dan saat melintas di jalan trans Kalimantan dengan menggunakan mobil tepatnya di sungai lisung saudara Liwan ada mengatakan melihat 3 (tiga) orang sedang tiduran di pinggir jalan aspal dan melihat ada banyak darah didekat tiga orang tersebut kemudian mobil yang dinaiki saksi balik arah untuk kembali dan mobil berjalan secara pelan-pelan untuk melihat apa yang terjadi dan saksi melihat 3 (tiga) orang tadi masih berbaring dan masih tidak bergerak serta berdarah darah kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke saudara Salundik yaitu Kepala Desa Jalemu Masulan yang saat itu tidur diwarung miliknya di Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat selanjutnya saksi bersama dengan saudara Salundik menemui saudara Nelson yaitu Kepala Desa Jalemu Raya untuk

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyampaikan kejadian tersebut dan kebetulan di rumah saudara Nelson ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan acara tiwah kemudian saksi, saudara Sukat, saudara Liwan, saudara Salundik, saudara Nelson serta 2 (dua) orang petugas dari kepolisian berangkat menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa setelah saksi berangkat ke tempat kejadian perkara lagi, saksi hanya melihat tersisa 1 (satu) orang saja dengan kondisi kepala berdarah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya kedua orang yang berbaring tadi;

- Bahwa setelah beberapa menit Terdakwa dan saudara Yada datang ketempat kejadian menggunakan motor Honda CB Putih dan menurut Terdakwa dan saudara Yada yang tiduran di tempat tersebut dan tidak tahu kenapa saudara Elgi sampai bisa berdarah lalu Terdakwa dan saudara Yada diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa kondisi Terdakwa dan saudara Yada saat datang ke tempat kejadian perkara dalam kondisi sehat dengan menggunakan menggunakan motor Honda CB Putih dan pakaian mereka tidak ada darah;

- Bahwa saksi tidak ada bertanya dengan Terdakwa dan saudara Yada saat kembali ke tempat kejadian perkara karena tempat perkara langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saat pertama kali ketempat kejadian dan melihat 3 (tiga) orang berbaring yang terlihat hanya 2 (dua) motor dan saat kembali lagi ketempat kejadian bersama dengan saudara Salundik, saudara Nelson dan pihak kepolisian yang terlihat motor Mx King milik saudara Elgi dan motor R15 didekat sungai lisung;

- Bahwa motor yang berada tempat kejadian dalam keadaan berdiri dan tidak ada yang terjatuh;

- Bahwa jarak ketiga orang yang berbaring tadi dengan sepeda motor kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa jarak waktu saksi kembali lagi ke tempat kejadian bersama dengan saudara salundik, saudara Nelson dan pihak kepolisian dari saat melihat 3 (tiga) orang berbaring diaspal sekitar 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang duluan bercerita apakah Terdakwa dan saudara Yada kalau mereka yang tidur disitu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa motor saat Terdakwa atau saudara Yada kembali ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi di acara tiwah;
- Bahwa saksi tidak melihat ada keributan di acara tiwah;
- Bahwa posisi mereka berbaring saat itu agak masuk ke garis putih pinggir jalan aspal;
- Bahwa waktu saudara Elgi masih hidup saksi mengenalnya;
- Bahwa kepribadian saudara Elgi waktu masih hidup baik-baik saja dan tidak pernah meresahkan masyarakat;
- Bahwa saksi kenal kalau motor MX King adalah milik saudara Elgi karena sehari-hari motor tersebut yang dipakai oleh saudara Elgi;
- Bahwa mayat saudara Elgi tidak mengeluarkan terlalu banyak darah atau sedang saja;
- Bahwa saksi melihat mereka berbaring diaspal dari dalam mobil;
- Bahwa saksi bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan mobil bersama saudara Sukat dan saudara Liwan untuk melihat 3 (tiga) orang yang berbaring tersebut;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa ada salah satu dari ketiga orang yang berbaring tersebut mengeluarkan darah karena ada penerangan dari lampu mobil;
- Bahwa posisi saksi duduk di belakang, saudara Liwan yang menyupir mobil dan saudara Sukat berada disamping saudara Liwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut sudah meninggal atau belum dan saksi baru mengetahui meninggal setelah pihak kepolisian yang mengatakan bahwa orang yang berdarah tersebut sudah meninggal;
- Bahwa cuaca saat itu masih gelap;
- Bahwa banyak masyarakat yang datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi saat awal melihat tidak tahu apakah saudara Elgi sudah meninggal atau belum;
- Bahwa saksi sampai bolak balik dengan menggunakan mobil yang berjalan secara pelan-pelan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyatakan kalau benar berdarah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau berdarah karena kelihatan dari penerangan lampu mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua;

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. ABRAHAM SUKAT Als BAPAK IKA Bin ELDA RANDAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi menemukan mayat tersebut hari Rabu tanggal 11 September 2019 kurang lebih jam 04.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah di dekat Sungai Lisung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa mayat tersebut setelah ada masyarakat yang memberitahu baru saksi mengetahui kalau mayat tersebut adalah mayat Elgi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 WIB saksi bersama saksi Sukardie dan saudara Liwan bersama-sama pulang dari acara tiwah di desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas dan saat melintas di jalan trans Kalimantan dengan menggunakan mobil tepatnya di sungai lisung saudara Liwan ada mengatakan melihat 3 (tiga) orang sedang tiduran di pinggir jalan aspal dan melihat ada banyak darah didekat tiga orang tersebut kemudian mobil yang dinaiki saksi balik arah untuk kembali dan mobil berjalan secara pelan-pelan untuk melihat apa yang terjadi dan saksi melihat 3 (tiga) orang tadi masih berbaring dan masih tidak bergerak dan ketiga orang tersebut berdarah-darah kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke saudara Salundik yaitu Kepala Desa Jalemu Masulan yang saat itu tidur diwarung miliknya di Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat selanjutnya saksi bersama dengan saudara Salundik menemui saudara Nelson yaitu Kepala Desa Jalemu Raya menyampaikan kejadian tersebut dan kebetulan di rumah saudara Nelson ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan acara tiwah kemudian saksi, saksi Sukardie, saudara liwan, saudara Salundik, saudara Nelson serta 2 (dua) orang petugas dari kepolisian berangkat menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi kembali ke tempat kejadian perkara bersama dengan saudara sukardi, saudara Liwan, saudara salundik, saudara Nelson dan bersama anggota kepolisian hanya tersisa 1 (satu) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berbaring sedangkan yang 2 (dua) orang tidak tahu pergi kemana;

- Bahwa setelah beberapa menit Terdakwa dan saudara Yada datang ketempat kejadian menggunakan motor Honda CB Putih dan menurut Terdakwa dan saudara Yada adalah yang tiduran sebelumnya di tempat tersebut dan tidak tahu kenapa saudara Elgi sampai bisa berdarah lalu Terdakwa dan saudara Yada diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada turun dari mobil saat melihat 3 (tiga) orang yang berbaring dengan berdarah-darah tersebut karena takut;
- Bahwa saksi bisa melihat ketiga orang yang berbaring tersebut berdarah karena ada penerangan dari cahaya lampu mobil;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Saudara Yada ada kembali lagi ke tempat kejadian perkara saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Yada datang kembali lagi ke tempat kejadian perkara saksi tidak tahu siapa yang membawa motor karena saksi sedang berbicara dengan orang saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya dengan Terdakwa dan saudara Yada saat datang kembali lagi ke tempat kejadian perkara tersebut dan hanya pihak kepolisian yang bertanya kepada mereka;
- Bahwa saat Terdakwa dan saudara Yada datang kembali lagi ke tempat kejadian perkara tidak ada terdapat luka dan baju mereka tidak berdarah;
- Bahwa pada mayat tersebut terdapat luka di kepala diatas telinga;
- Bahwa saksi berada di pasar malam saat diacara tiwah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau mendengar ada keributan di acara tiwah tersebut;
- Bahwa saksi melihat motor mereka tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa posisi saat didalam mobil adalah saudara Liwan sebagai supir, saksi duduk disebelah saudara Liwan dan saudara sukardi duduk di belakang;
- Bahwa jarak antara ketiga orang yang berbaring dengan sepeda motor kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Elgi;
- Bahwa keseharian saudara Elgi baik-baik saja;
- Bahwa orang yang datang keacara tiwah tersebut banyak yang mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi tidak ada meminum minuman keras;

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



- Bahwa cuaca saat itu cerah dan tidak hujan;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi melihat ketiga orang yang berbaring ada 2 (dua) sepeda motor lalu setelah kembali lagi ketempat kejadian perkara hanya terlihat 1 (orang) yang berbaring dan ada motor 2 (dua) motor namun baru terlihat ternyata ada lagi 1 (satu) motor lagi di tempat kejadian perkara;
- Bahwa posisi motor-motor tersebut dalam keadaan berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa kayu tersebut;
- Bahwa posisi badan ketiga orang yang berbaring tersebut sama yaitu separuh badan masuk aspal separuh badan di bahu jalan;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa, saudara Yada serta saudara Elgi di acara tiwah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan antara Terdakwa dan saudara Yada dengan saudara Elgi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dan saudara Yada dengan saudara Elgi;
- Bahwa luka pada mayat saudara Elgi mengeluarkan banyak darah dari belakang kepala;
- Bahwa saksi tidak ada berbicara dengan Terdakwa dan saudara Yada saat kembali lagi ke tempat kejadian perkara dan yang berbicara dengan mereka hanya dari pihak kepolisian sedangkan saksi hanya melihat dari jauh;
- Bahwa saksi ada mendengar Terdakwa dan saudara Yada saat berbicara dengan pihak kepolisian bahwa mereka berbaring sama-sama dengan saudara Elgi di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kenapa Terdakwa dan saudara Yada meninggalkan mayat saudara Elgi saat itu;
- Bahwa keadaan saat Terdakwa dan saudara Yada kembali lagi ke tempat kejadian perkara dalam keadaan sehat dan baju mereka tidak kelihatan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian tidak tahu;

**3. SALUNDIK A. SAMAT AIS BAPAK KRIS Bin ALIM** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penemuan mayat pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 kurang lebih jam 03.00 WIB di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah di dekat Sungai Lisung;
- Bahwa saat itu saksi didatangi oleh saksi Sukardie, saudara Abraham Sukat dan saudara Liwan yang saat itu saksi sedang tidur dibangunkan oleh istri saksi dan mereka menceritakan bahwa ada 3 (tiga) orang yang tergeletak dipinggir jalan dipinggir sungai lisung dan ada darah diaspal dan mereka juga tidak mengetahui siapa ketiga orang tersebut kemudian saksi mengajak ke tempat Kepala Desa Jalemu Raya karena kebetulan di tempat Kepala Desa Jalemu Raya ada petugas dari kepolisian dan kemudian pergi bersama-sama dengan saksi Sukardie, saudara Abraham Sukat dan saudara Liwan menggunakan mobil ke tempat Kepala Desa Jalemu Raya yaitu Saudara Nelson dan setelah bertemu dengan saudara Nelson saksi langsung bercerita bahwa ada orang tergeletak di pinggir jalan dan berdarah dan ditempat saudara Nelson tersebut ada 2 (dua) orang petugas dari kepolisian yang sedang bertugas menjaga keamanan diacara tiwah kemudian saksi, saudara Nelson, saksi Sukardie, saudara Abraham Sukat, saudara Liwan serta petugas dari kepolisian pergi ke tempat kejadian perkara secara bersama-sama saat sampai di tempat kejadian perkara hanya tersisa 1 (satu) orang yang berdarah pada bagian kepala diatas telinga agak kebelakang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Terdakwa dan saudara Yada ada kembali lagi ke tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saudara Yada;
- Bahwa posisi mayat masuk sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter masuk ke aspal;
- Bahwa yang menyatakan orang yang berdarah dan tergeletak dipinggir jalan sudah meninggal adalah dari pihak kepolisian dan saksi juga saat itu ada disamping petugas dari kepolisian;
- Bahwa yang saksi lihat ada 1 (satu) sepeda motor saat di tempat kejadian perkara dengan jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari mayat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis sepeda motor yang ada di tempat kejadian perkara dan sepeda motor dalam keadaan berdiri;

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn





- Bahwa saksi ada melihat sepeda motor MX king di tempat kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat sepeda motor R15 warna biru di tempat kejadian dipinggir sungai;
- Bahwa saat saksi melihat sepeda motor R15 warna biru di tempat kejadian sudah ramai orang yang berdatangan;
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor CB warna putih di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau bertemu dengan Terdakwa dan saudara Yada diacara tiwah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau mendengar ada keributan atau tidak diacara tiwah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian tidak tahu;

**4. NELSON Als BAPAK MIMA Bin IMAN (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mayat siapa itu;
- Bahwa hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar kurang lebih jam 03.30 WIB di Jalan Lintas Kalimantan Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau pinggir sungai lisung;
- Bahwa awalnya saksi tidur lalu ada yang menggedor rumah saksi setelah saksi buka ternyata ada saudara Salundik, saksi Sukardie, saudara Abraham Sukat dan saudara liwan lalu saudara Salundik menceritakan kepada saksi melihat 3 (tiga) orang tergeletak dipinggir jalan didekat sungai lisung lalu saksi bersama dengan saudara Salundik, saksi Sukardie, saudara Abraham Sukat, saudara Liwan serta anggota dari pihak kepolisian yang kebetulan menginap di rumah saksi langsung menuju ke lokasi tempat kejadian perkara setelah sampai di tempat kejadian perkara saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang tergeletak di pinggir jalan dan setahu saksi orang tersebut mengeluarkan darah dari mulut dan saat itu tidak boleh mendekat oleh pihak kepolisian dan juga ada 2 (dua) sepeda motor di tempat kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang berdarah dan tergeletak dipinggir jalan sama dengan foto korban yang ada di berkas perkara;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang datang ke tempat kejadian lalu duduk di dekat mayat kemudian mereka ditahan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan 2 (dua) orang tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ada melihat sepeda motor di tempat kejadian perkara tersebut yaitu sepeda motor R15 warna biru dan MX King;
- Bahwa saksi tidak ada melihat sepeda motor CB warna Putih di tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti berupa kayu ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan wajah 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa saksi ada diacara tiwah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi diacara tiwah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau mendengar ada keributan diacara tiwah tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian yang menyatakan orang yang berdarah dan tergeletak di pinggir jalan tersebut telah meninggal;
- Bahwa cuaca cerah dan tidak hujan saat saksi di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana mayat tersebut karena sebelum mayat itu dibawa saksi sudah pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian tidak tahu;

**5. CUNDRI Als UCU Bin KOLMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan mayat tersebut adalah saudara Elgi keponakan saksi;
- Bahwa mayat ditemukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB di pinggir jalan lintas atau di pinggir sungai

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisung Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa ibu Janie yang merupakan ibu saudara Elgi yang memberitahukan kepada saksi bahwa saudara Elgi kecelakaan di daerah sungai lisung lalu saksi ke tempat kejadian dan melihat saudara Elgi sudah berlumuran darah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur dirumah saksi, tiba-tiba ibu Janie datang ke rumah saksi sambil menangis dan menyampaikan informasi bahwa saudara Elgi mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri di pinggir jalan Lintas atau tepatnya dipinggir sungai lisung Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian saksi beserta ibu Janie langsung menuju tempat yang dimaksud untuk memastikan bahwa korban benar saudara Elgi selanjutnya sesampainya ditempat kejadian saksi melihat saudara Elgi sudah meninggal dunia dengan kondisi banyak mengeluarkan darah dari sekitar kepala dan posisi saudara Elgi tergeletak terlentang di pinggir jalan dan ditempat kejadian saksi sudah melihat warga dan petugas dari kepolisian yang datang;
- Bahwa bagian mulut, hidung, kepala belakang yang mengeluarkan darah;
- Bahwa mayat saudara Elgi seperti pada foto korban yang ada di dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat luka tersebut ada dibagian mana;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Elgi sudah meninggal dari informasi orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa menurut ibu Janie bahwa saudara Elgi sebelum kejadian ini pergi ke acara tiwah;
- Bahwa menurut ibu Janie bahwa saudara Elgi sebelum kejadian ini pergi ke acara tiwah bersama temannya yaitu Terdakwa dan saudara Yada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa saudara Elgi pergi ke acara tiwah;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa dan saudara Yada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa yang Terdakwa dan saudara Yada lakukan di tempat kejadian saat itu adalah duduk di dekat mayat saudara Elgi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara Yada terlihat sadar saat duduk di dekat mayat saudara Elgi;
- Bahwa saksi ada melihat sepeda motor milik saudara Elgi;
- Bahwa saksi ada melihat 3 (tiga) sepeda motor di tempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor R15 warna biru berada di pinggir sungai, sepeda motor CB warna putih ada di dipinggir jalan dekat sungai dan sepeda motor MX King warna hitam ada didekat mayat saudara Elgi;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tidak ada bekas kecelakaan dan sepeda motor baik semua dan terparkir rapi di pinggir jalan;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "kenapa kejadiannya bisa seperti itu" lalu di jawab oleh Terdakwa "mereka berhenti di tempat kejadian lalu mereka cuci muka lalu saudara Elgi berbaring duluan dipinggir jalan lalu Terdakwa dan saudara Yada ikut berbaring disamping saudara Elgi lalu ketiduran" kemudian ketika Terdakwa dan saudara Yada bangun saudara Elgi sudah berdarah seperti itu, lalu saksi menanyakan "kira-kira kenapa bisa seperti itu" lalu Terdakwa menjawab "mungkin tertabrak mobil kurang tahu juga karena waktu itu kami tidur" lalu saksi menanyakan "waktu kalian berbaring posisi kalian dimana?" lalu di jawab oleh Terdakwa "posisi berbaringnya sejajar dengan saudara Elgi" lalu saksi menanyakan lagi "kalau kalian posisi berbaring bersamaan kenapa kalian tidak luka tertabrak" lalu Terdakwa menjawab "bukan om kami berbaringnya dibawah aspal" lalu saksi bertanya lagi "kalau kalian berbaring dibawah aspal kenapa kalian bisa kena darah juga" karena dikepala saudara Yada ada percikan darah waktu itu, dan pertanyaan saksi tidak di jawab;
- Bahwa saksi ada melihat darah di badan saudara Yada yaitu di kepala, dirambut, disekitar telinga, dileher dan dibaju warna putih kalau tidak salah waktu itu dan dijawab oleh saudara Yada itu adalah darah saudara Elgi;
- Bahwa saudara Yada ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yada tidak ada luka ditubuhnya;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yada tidak ada tercium bau alkohol atau mabuk waktu itu karena waktu saksi tanya dalam keadaan sadar;
- Bahwa baju yang diantarkan oleh Ibu Terdakwa, bapak Terdakwa, Terdakwa dan saudara Yada ke Ibu saudara Elgi dan bilang bahwa itu baju saudara Elgi dan bilang juga saudara Elgi kecelakaan disungai lisung tapi baju tersebut tidak sempat dibuka karena langsung pergi ke

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian setelah siang baru dibuka baju yang diserahkan tadi kondisi baju basah dan banyak darah lalu saksi antar ke polisi yang ada di tempat kejadian perkara waktu itu;

- Bahwa sebelum baju tersebut diserahkan ke ibu Janie, Terdakwa dan saudara Yada ada pulang kerumah orang tua Terdakwa dan memberitahu kalau saudara Elgi kecelakaan didaerah sungai lisung lalu orang tua Terdakwa mengantar baju tersebut ke keluarga saudara Elgi lalu mereka bilang itu pakaian saudara Elgi habis kecelakaan dan itu pertama kali keluarga saudara Elgi mendengar kabar tentang saudara Elgi;
- Bahwa saksi bisa tahu itu baju Terdakwa dari orang lain yaitu ibu Janie karena ibu Janie sering melihat baju itu dan ibu Janie sempat bilang "itu bukan pakaian Elgi saya tahu pakaian Elgi seperti apa itu sepertinya punya Deri karena Deri akrab sama Elgi dan sering kerumah";
- Bahwa saat ditempat kejadian yang terlihat sudah bersih dan tak terlihat darah adalah Terdakwa sedangkan saudara Yada ada terlihat darah disekitar bajunya;
- Bahwa itulah yang saksi lihat waktu saksi sampai di tempat kejadian lalu saksi mengecek pakai senter Handphone kepala saudara Yada ada darah di rambut, dileher, ditelinga, dikepala dan dibaju, darahnya memang tidak banyak karena dalam kondisi basah;
- Bahwa kemungkinan baju yang diserahkan adalah baju Terdakwa karena saat itu Terdakwa saat itu sudah bersih dan bukan baju saudara Elgi karena saudara Elgi masih berpakaian lengkap saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian tidak tahu;

**6. JANIE Als IBU ELOI Binti KOLMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penemuan mayat anak saksi yang bernama saudara Elgi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa penemuan mayat anak saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir sungai lisung Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu Bapak dan ibu Terdakwa, Terdakwa dan saudara Yada datang kerumah saksi sekitar jam 04.00 WIB kemudian bapak dan ibu Terdakwa mengatakan “tante bangun ini kami antar baju Elgi dia kena tabrak mobil karena mereka tidur diaspal”;
- Bahwa mereka berteriak dari samping rumah dan yang mengatakan pertama kali adalah ibu Terdakwa;
- Bahwa karena saksi saat itu masih tertidur kemudian saksi membuka pintu rumah kemudian mereka meletakan baju itu didepan rumah saksi kemudian karena saksi panik lalu saksi pergi kerumah kakak kandung saksi yaitu mama nina;
- Bahwa kemudian saksi, kakak saksi dan saksi Cundri berangkat langsung ke tempat kejadian di sungai lisung dan waktu di tempat kejadian saksi melihat mayat saudara Elgi dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saat menyerahkan baju tersebut mereka di depan rumah saksi dan saksi tidak ada membukanya;
- Bahwa saat mengantarkan baju itu Terdakwa dan saudara Yada diam saja;
- Bahwa saat di tempat kejadian mayat saudara Elgi masih memakai pakaian lengkap;
- Bahwa saat di tempat kejadian ada Terdakwa dan saudara Yada;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang lagi sekitar jam 05.00 WIB ke rumah saksi dan mengatakan bahwa baju yang diserahkan tadi baju milik saudara Yada;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kenapa baju yang katanya tadi milik saudara Elgi berubah menjadi milik saudara Yada dan keluarga Terdakwa juga tidak memberitahukan alasannya;
- Bahwa saat datang kedua yang kalinya Terdakwa dan saudara Yada tidak ada ikut;
- Bahwa saat datang yang pertama kalinya Terdakwa dan saudara Yada terlihat dalam keadaan sadar;
- Bahwa baju tersebut saksi tinggalkan diselasar rumah;
- Bahwa baju tersebut diserahkan oleh saksi Cundri kepada petugas kepolisian;

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan saudara Yada karena saksi hanya melihat mayat anak saksi yaitu saudara Elgi waktu ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor MX King seperti yang difoto barang bukti pada berkas perkara adalah milik anak saksi yaitu saudara Elgi;
- Bahwa saksi Cundri ada menanyakan siapa pemilik baju tersebut dan saksi mengatakan bahwa baju itu milik Terdakwa karena saksi sering melihatnya;
- Bahwa saudara Elgi pergi ke acara Tiwah sebelum kejadian;
- Bahwa saudara Elgi dalam keadaan sehat waktu pergi sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yada sudah berteman lama dengan saudara Elgi;
- Bahwa bagian tubuh saudara Elgi yang luka ada pada kepala sebelah kanan belakang dan lukanya tidak terlalu kelihatan serta kepala belakang retak ada juga luka lecet disamping kepala sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada luka diatas kepala saudara Elgi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui luka pada tubuh saudara Elgi pada saat memandikan mayat saudara Elgi dirumah sebelum dimakamkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada darah pada Terdakwa dan saudara Yada karena tidak ada memeriksanya;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan saudara Yada tidak ada memberikan santunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian tidak tahu;

**7. NOPRI SAPUTRA Als NOPRI Bin DANTI A. TUWE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggal adalah saudara Elgi;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Elgi meninggal dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 08.00 WIB di pinggir sungai lisung Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui saudara Elgi meninggal saksi tidak ada mendatangi ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi ada ke acara tiwah;
- Bahwa saksi ada sempat bertemu dengan saudara Elgi sebelum meninggal bersama Terdakwa dan saudara Yada saat saksi pulang dari acara tiwah;
- Bahwa saat saksi pulang dari acara tiwah sekitar kurang dari jam 03.00 WIB karena saksi sampai rumah jam 03.00 WIB;
- Bahwa saksi bertemu yang pertama dengan Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi di jembatan Jalemu Raya;
- Bahwa pada saat itu mereka masing-masing memakai sepeda motor dan saksi lihat mereka sedang duduk-duduk saja lalu saksi mengajak mereka untuk pulang tapi tidak dihiraukan oleh mereka kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang kerumah lalu ditengah perjalanan di daerah bukit kelakai saksi disalip oleh Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi lalu setelah itu saksi bertemu lagi yang kedua dengan Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi di daerah sungai lisung dengan posisi mereka berdiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter lalu saksi meneruskan perjalanan pulang kerumah;
- Bahwa saksi bisa mengenali saudara Elgi waktu bertemu yang kedua kalinya disungai lisung karena ada penerangan dari lampu sepeda motor saudara Elgi;
- Bahwa disekitar sungai lisung saat itu tidak ada tanda-tanda atau bekas kecelakaan;
- Bahwa saat saksi disalip oleh Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi sedang dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi karena mereka satu kampung dengan saksi dan mereka adalah murid saksi disekolah;
- Bahwa perilaku Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi saat disekolah baik-baik saja hanya saudara Yada yang suka jahil dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak permasalahan antara Terdakwa, Saudara Yada dan saudara Elgi;

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu disekolah antara Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi berteman tidak terlalu akrab;
- Bahwa waktu diacara tiwah saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi;
- Bahwa waktu diacara tiwah ada orang-orang yang minum minuman keras dan ada yang main judi juga;
- Bahwa waktu diacara tiwah saksi tidak ada mendengar keributan;
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi di sungai lisung mereka tidak berdiri dengan sempoyongan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa, saudara Yada memegang kayu saat itu;
- Bahwa posisi sepeda motor saudara Yada dan saudara Elgi dekat dengan pinggir jalan sedangkan posisi sepeda motor milik Terdakwa agak jauh dekat sungai;
- Bahwa posisi Terdakwa, saudara Yada berdekatan dengan Saudara Elgi;
- Bahwa posisi sepeda motor saat itu sedang di parkir;
- Bahwa posisi Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi saat disungai lisung saat itu tidak ada yang berbaring melainkan hanya berdiri saja;
- Bahwa saat disungai lisung Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi tidak ada yang berkelahi;
- Bahwa saksi tidak ada menegur Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi saat bertemu yang kedua kalinya disungai lisung;
- Bahwa ditempat kejadian mudah terlihat dan terbuka;
- Bahwa saksi hanya lewat sebentar saja saat bertemu dengan Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi saat di sungai lisung;
- Bahwa tidak ada yang orang lain yang melintas di sungai lisung saat itu;
- Bahwa tempat kejadian sama seperti saat tempatnya seperti saat saksi lewat pada saat itu;
- Bahwa postur badan Terdakwa sama dengan saudara Elgi sedangkan saudara Yada lebih kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Elgi meninggal karena apa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi yang kedua kalinya ditempat kejadian;

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui saudara Elgi meninggal sekitar jam 08.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian tidak tahu;

**8. YADA Bin SUKMA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perkara meninggalnya saudara Elgi;
- Bahwa saksi pernah di periksa dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggal adalah saudara Elgi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Elgi meninggal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB di sungai lisung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang kenapa saudara Elgi meninggal dunia;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi point 4 tanggal 11 September 2019 dimana saksi menyatakan “yang melakukan pembunuhan terhadap saudara Elgi adalah saksi bersama-sama Terdakwa” adalah tidak benar;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka point 6 tanggal 24 September 2019 dimana saksi menyatakan “pada saat Terdakwa memukul pertama kali saudara Elgi tidak melawan dan pada saat itu saksi melihat saudara Elgi berdiri begitu juga Terdakwa posisinya berdiri selanjutnya saksi menoleh kearah Terdakwa kemudian saksi langsung berdiri dan memegang kedua lengan saudara Elgi selanjutnya saksi melihat ada kayu berbentuk papan didekat kaki saudara Elgi dan Terdakwa kemudian saksi ambil dan langsung saksi pukul kearah belakang kepala saudara Elgi” adalah tidak benar karena saksi saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara menghilangkan nyawa saudara Elgi tersebut;
- Bahwa saksi ada ke acara tiwah;
- Bahwa awalnya saudara Elgi datang kerumah saksi mengajak membeli obat batuk komix kemudian saksi berangkat bersama-sama membeli komix lalu saksi, saudara Elgi dan saksi Adi Yusup bersama-sama meminum komix sebanyak 10 (sepuluh) sachet sampai habis, setelah minum komix saksi bersama saudara Elgi dan saksi Adi Yusup



pulang kemudian saudara Elgi menunggu saksi di depan rumah sedangkan saksi Adi Yusup tidak tahu lagi kemana;

- Bahwa saat saksi pulang saksi mengganti baju setelah selesai ganti baju lalu saksi, saudara Elgi berangkat ke rumah Terdakwa lalu saksi, Terdakwa dan saudara Elgi pergi bersama-sama ke tempat tiwah di jalemu lalu ketika sampai di jalemu di tempat tiwah saksi mengantar Terdakwa membeli komix;

- Bahwa saksi, Terdakwa, saudara Elgi dan Om saksi juga ada minum minuman keras sebanyak 5 (lima) botol dan saat minum yang pertama kali hanya saksi dan om saksi yang minum karena Terdakwa belum datang saat itu dan di tempat tiwah saksi ada melihat sebentar dengan saksi Adi Yusup kemudian Terdakwa dan saudara Elgi datang menemui saksi lalu setelah selesai minum saksi jalan-jalan lalu saksi berpisah dengan Terdakwa dan saudara Elgi dan saksi tidak tahu kemana perginya mereka kemudian saksi bersama dengan om saksi yang bernama saudara Bobo minum lagi sebanyak 1 (satu) botol setelah minum saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan saudara Elgi di tempat dadu setelah itu saksi, Terdakwa dan saudara Elgi minum lagi sebanyak 1 (satu) botol jenis malaga dan setelah minum saksi dan om saksi berpisah lagi dengan Terdakwa dan saudara Elgi dan saksi tidak tahu kemana Terdakwa dan saudara Elgi;

- Bahwa saksi bersama dengan saudara Bobo pergi melihat orang bermain dadu sekitar jam 23.00 WIB kemudian saksi melihat Terdakwa dan saudara Elgi di jalan tempat acara tiwah tersebut lalu saksi, Terdakwa dan saudara Elgi minum malaga, dan setelah habis minum saksi jalan-jalan dan berpisah lagi dengan mereka lalu setelah berpisah beberapa lama saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan saudara Elgi di warung lalu saudara Elgi mengajak saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa sewaktu pulang dalam perjalanan saudara Elgi berhenti di sungai lisung lalu saksi dan Terdakwa ikut berhenti disitu juga lalu saksi dan Terdakwa bertanya kepada saudara Elgi "kenapa berhenti gi" lalu di jawab saudara Elgi "mau cuci muka" lalu saksi dan Terdakwa cuci muka juga setelah cuci muka saudara Elgi duduk lalu saksi duduk diaspal dan sempat bersandar di motor dan Terdakwa juga duduk;

- Bahwa saat duduk saksi melihat saudara Elgi main handphone lalu Terdakwa berbaring dan saksi pun ikut berbaring lalu saksi langsung tertidur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi dan saksi merasakan bajunya basah lalu setelah disorot ke lampu senja motor saudara Elgi saksi melihat ada darah dan setelah mencari asal darah ternyata darah tersebut berasal dari kepala saudara Elgi lalu saksi mengoyang-goyangkan tubuh saudara Elgi untuk membangunkannya sambil bertanya kepada Terdakwa “elgi kenapa” lalu dijawab Terdakwa “tidak tahu” lalu Terdakwa mengajak saksi untuk memberitahukan kepada keluarga saudara Elgi kalau saudara Elgi berdarah lalu Terdakwa memindahkan sepeda motornya;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa berangkat memakai sepeda motor saksi dan setelah sampai dikampung, saksi dan Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetuk pintu rumah orang tua saudara Deriyanto dengan berkata “elgi..elgi” lalu bapak dan ibu Terdakwa membuka pintu berkata “kenapa..kenapa” lalu saksi bilang “elgi berdarah dikepalanya” lalu saksi sempat mengganti baju karena baju saksi basah dan meminjam baju Terdakwa lalu baju milik saksi tadi saksi letakan di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi, Terdakwa dan ibu Terdakwa langsung ke rumah orang tua saudara Elgi sedangkan bapak Terdakwa berangkat duluan kerumah orang tua saudara Elgi dan setelah sampai di rumah orang tua saudara Elgi, bapak Terdakwa mengatakan bahwa saudara Elgi berdarah dikepalanya lalu bapak Terdakwa berangkat bersama dengan bapak saudara Elgi ke tempat kejadian lalu saksi mengambil sepeda motor dan berangkat bersama Terdakwa ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian saksi memarkir motor didepan motor milik saudara Elgi tapi agak jauh memarkirnya karena dilarang oleh petugas dari kepolisian lalu saksi disuruh duduk oleh petugas kepolisian dan tidak lama saksi di tahan oleh petugas kepolisian dan di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penyerahan baju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak orang lain di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi point ke 6 dan ke 14 tanggal 11 September 2019 tentang pemukulan ke saudara Elgi tidak benar karena saksi saat memberikan keterangan di pukul dan mata ditutup juga mau ditembak;

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekonstruksi adegan ke 11 saksi mau melakukan karena ditekan dan adegan diajarkan adalah pihak kepolisian;
- Bahwa benar tanda tangan saksi untuk barang bukti motor CB warna putih dan pakain;
- Bahwa benar tanda tangan saksi untuk barang bukti kayu saksi tidak tahu karena saat itu dipaksa mengakui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat saksi di periksa di kejaksan tidak pemaksaan atau ada ditekan oleh jaksa;
- Bahwa tidak benar saksi kenal lama dengan saksi Adi Yusup dan saksi tidak berteman akrab dengan saksi Adi Yusup;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berhenti di jembatan sebelum sampai di sungai lisung;
- Bahwa saksi sampai di sungai lisung kira-kira sekitar jam 02.00 WIB;
- Bahwa saudara Elgi yang sampai duluan di sungai lisung;
- Bahwa posisi saudara Elgi di depan dan saksi di belakang saudara Elgi lalu Terdakwa di belakang saksi dengan jarak kurang lebih 1-2 meter dangan posisi berderet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memindahkan motornya;
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa apakah saudara Elgi masih hidup atau sudah meninggal saat itu;
- Bahwa saksi mendekati saudara Elgi duluan saat berhenti di sungai lisung lalu Terdakwa;
- Bahwa jarak sepeda motor parkir dengan sungai lisung sekitar 2-3 meter;
- Bahwa setelah cuci muka saudara Elgi yang duluan naik ke aspal lalu saksi kemudian Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi duduk dan saksi saat itu melihat saudara Elgi main Handphone lalu saksi berbaring sekitar 2-3 menit dan saksi langsung tertidur dan tidak tahu siapa yang tidur duluan;
- Bahwa saksi hanya duduk saja sebelum tertidur;
- Bahwa saksi ada bertanya ke saudara Elgi saat di sungai lisung kenapa tidak langsung pulang lalu dijawab saudara Elgi "nanti duduk dulu hilangin mabuk";
- Bahwa jarak dari sungai lisung ke rumah saudara Elgi sekitar 4-5 menit;

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak langsung pulang saat itu karena setelah mengajak saudara Elgi pulang tidak mau;
- Bahwa pada bagian kanan jaket, baju, badan dan kepala yang kena darah;
- Bahwa saksi bisa terkena darah dari saudara Elgi karena tidurnya berdekatan dengan saudara Elgi kurang dari setengah meter;
- Bahwa untuk waktu pastinya saudara Elgi diketahui berdarah saksi tidak tahu tapi kira-kira jam 02.00 WIB atau 03.00 WIB ;
- Bahwa saksi kembali lagi ke tempat kejadian kurang lebih jam 04.00 WIB;
- Bahwa posisi saudara Elgi agak masuk ke tengah jalan sedangkan saksi serta Terdakwa agak kebawah;
- Bahwa saksi bisa melihat posisi tersebut saat bangun;
- Bahwa pada barang bukti baju hem putih milik saksi tidak tahu kenapa ada darah di bagian depan dada baju tersebut;
- Bahwa saksi ada berdiri sebentar saat turun dari motor yaitu tidak sampai 1 (satu) menit saat sampai di sungai lisung selanjutnya saksi langsung cuci muka dan saksi tidak ada melihat orang lewat saat itu;
- Bahwa saksi meninggalkan saudara Elgi karena ingin cepat-cepat memberitahukan ke keluarga saudara Elgi dan saat itu saksi masih agak mabuk;
- Bahwa alasan saksi berganti baju karena kedinginan;
- Bahwa alasan saksi meminjam baju Terdakwa biar tidak lama ganti pakaiannya;
- Bahwa saksi meninggalkan baju dan jaket yang berdarah milik saksi di depan rumah orang tua Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa langsung berangkat;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua Terdakwa dengan rumah orang tua Elgi tidak jauh;
- Bahwa saat ke rumah orang tua saudara Elgi hanya berjalan kaki saja;
- Bahwa saat saksi berganti baju dan jaket, orang tua Deriyanto sudah jalan kerumah orang tua saudara Elgi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membungkus baju dan jaket;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyerahan baju dan jaket ke orang tua saudara Elgi;

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu Terdakwa membawa baju saksi untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu Terdakwa menyerahkan baju dan jaket ke orang tua saudara Elgi untuk apa;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa, ibu dan bapak Terdakwa saat di rumah orang tua saudara Elgi berdekatan kurang lebih 3-4 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengetuk pintu rumah orang tua saudara Elgi karena rumah orang tua saudara Elgi gelap saat itu;
- Bahwa Bapak saudara Elgi yang pertama kali keluar dari rumah saudara Elgi pada waktu pintu rumahnya di ketuk;
- Bahwa posisi Terdakwa ada didepan rumah orang tua saudara Elgi saat bapak saudara Elgi keluar lalu disusul ibu saudara Elgi;
- Bahwa saksi tidak ingat posisi ibu Terdakwa saat bapak saudara Elgi keluar;
- Bahwa posisi bapak Deriyanto sedang bersama bapak saudara Elgi saat itu;
- Bahwa ibu Terdakwa ada kesamping rumah saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat ibu saudara Elgi mendatangi ibu Terdakwa ke kesamping rumah saat itu karena saat itu saksi sedang bicara dengan bapak saudara Elgi;
- Bahwa jarak saksi dengan pintu rumah orang tua saudara Elgi kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ibu Terdakwa membawa bungkusan baju berdarah;
- Bahwa jarak saksi saat berangkat bersama-sama dengan Terdakwa ibu Terdakwa sekitar 3-4 meter tetapi ibu Terdakwa jalan berada dibelakang saksi dan saat itu saksi dan Terdakwa sempat berlari ke rumah orang tua saudara Elgi;
- Bahwa semuanya sampai ke rumah orang tua Elgi kira-kira jam 04.00 WIB;
- Bahwa saksi bisa tahu ibu Terdakwa ada di samping rumah saudara Elgi karena melihat ibu Terdakwa kesamping rumah saudara Elgi lewat jalan atas dan disitu ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan ibu Terdakwa lagi saat saksi mau berangkat ke tempat kejadian dan ibu Terdakwa posisinya berdiri di

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan di samping rumah saudara Elgi lalu Terdakwa bilang ke ibunya mau berangkat lagi ke sungai lisung;

- Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa pamit ke ibunya;
- Bahwa alasan saksi dan Terdakwa balik ke tempat kejadian ingin melihat saudara Elgi dan ingin mengambil motor Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat bapak Terdakwa dan bapak saudara Elgi berangkat berboncengan memakai motor bapak saudara Elgi tapi saksi tidak tau siapa yang membawanya;
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa berangkat ke tempat kejadian perkara, ibu saudara Elgi ada didepan rumah dan jarak saksi dengan ibu saudara Elgi sekitar 4 (empat) meter dan ibu Terdakwa dan ibu saudara Elgi tidak ada ngobrol berdua;
- Bahwa saksi ada melihat saksi Cundri di tempat kejadian sedangkan saksi Adi Yusup tidak terlihat di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi Cundri ada mendatangi saksi di tempat kejadian;
- Bahwa saksi kenal lama dengan saudara Elgi;
- Bahwa selama saksi tertidur tidak mendengar ada orang minta tolong;
- Bahwa selama diacara tiwah saksi tidak ada melihat saudara Elgi mempunyai masalah dengan orang di acara tersebut;
- Bahwa posisi motor saat di sungai lisung berdiri semua tidak ada yang terjatuh;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda bekas kecelakaan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa 2 (dua) kali saksi didampingi oleh Penasihat Hukum saat di periksa oleh penyidik kepolisian tapi untuk tanggalnya lupa;
- Bahwa pada Surat Pernyataan di dalam berkas saksi memang ada menandatangani dan itu memang tanda tangan saksi tetapi isi Surat Pernyataan tersebut tidak ada saksi baca seperti itu dan saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 11 September 2019 point ke 11 memang betul itu keterangan saksi tapi keterangan itu tidak benar dikarenakan saksi di paksa dan mendapat tekanan oleh penyidik dalam memberikan keterangan "saksi melakukan pemukulan menggunakan kayu pada kepala bagian belakang saudara Elgi";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 11 September 2019 point ke 12, 13 dan 14, memang ada keterangan saksi yang menyatakan “saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul saudara Elgi namun saksi ada mendengar suara pukulan kemudian saksi langsung menoleh kearah suara pukulan tersebut dan saksi ada melihat posisi saudara Elgi dalam posisi berdiri dan dalam keadaan sempoyongan dan di sebelahnya posisi Terdakwa juga berdiri disamping saudara Elgi” tapi keterangan itu tidak benar dikarenakan keterangan saksi berikan karena dipaksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi point 33 dan 35 tanggal 11 September 2019 dimana saksi menyatakan “saksi mengetahui penyebab saudara Elgi meninggal dunia akibat dipukul menggunakan kayu berbentuk papan yang saksi pukul bersama-sama dengan Terdakwa” dan “setelah melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi, saksi dan Terdakwa langsung tidur dengan posisi saksi tidur disamping kiri saudara Elgi dan Terdakwa tidur disamping kanan saudara Elgi” adalah tidak benar karena saksi saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi point 36 tanggal 11 September 2019 dimana saksi menyatakan “saksi bersama-sama Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras dan komix” adalah tidak benar karena saksi saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi sebagai Tersangka point 10 dan 11 tanggal 24 September 2019 dimana saksi menyatakan “saksi melakukan pembunuhan tersebut menggunakan kayu yang berbentuk papan dan kayu tersebut sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa pertama kali memukul saudara Elgi” dan “saksi tidak mengetahui darimana kayu berbentuk papan tersebut didapatkan oleh Terdakwa” adalah tidak benar;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi sebagai Tersangka point 20 dan 24 tanggal 24 September 2019 dimana saksi menyatakan “setelah melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi, saksi dan Terdakwa langsung tidur dengan posisi saksi tidur disamping kiri saudara Elgi dan Terdakwa tidur disamping kanan saudara Elgi” adalah

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar karena saksi saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi sebagai Tersangka point 25 tanggal 24 September 2019 dimana saksi menyatakan "saksi bersama-sama Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras dan komix" adalah tidak benar karena saksi saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;
- Bahwa sebelum diperiksa saksi sudah mendapatkan tekanan yaitu dipukul dengan tangan bagian muka dan kepala tidak didepan pak Wardie tapi di bawa keluar keruangan lain;
- Bahwa saksi mendapat tekanan di polsek dan di polres;
- Bahwa ketika dipolres saksi ada mendapat tekanan saat sebelum di periksa diancam dan disuruh mengaku dan untuk tanggal 12 September 2019 malamnya dan siangnya juga ada ditekan dengan cara kepala saksi di getok pakai kayu;
- Bahwa saat sebelum pemeriksaan yang kedua saksi mendapat tekanan diancam mau dipukul dan pada saat itu ada pak Wardie yang merupakan penyidik yang memeriksa saksi;
- Bahwa waktu itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam;
- Bahwa pemeriksaan yang kedua keterangan memang dari saksi dan saksi ingin mengubah tapi sudah tidak bisa diubah kata petugas kepolisian dan pak Eprayen Punding yang merupakan Penasihat Hukum Terdakwa dan saksi belum ada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali di periksa dan sering kali diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa awalnya saksi tidak didampingi penasihat hukum dan saksi ada 2-3 kali di periksa yang di dampingi penasihat hukum dan untuk tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setiap diperiksa ada memberikan tanda tangan tapi setelah itu dirobek;
- Bahwa saksi tidak ingat untuk tanggalnya waktu menandatangani Berita acara pemeriksaan yang baru;
- Bahwa keluarga saksi ada datang menjenguk;
- Bahwa saksi tidak ingat ada cerita bahwa saksi mendapat tekanan tersebut;

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalam keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 11 September 2019 point ke 16 dan 17, memang ada keterangan saksi yang menyatakan “melihat memar di bagian kepala depan saudara Elgi kemungkinan Terdakwa melakukan pemukulan ke kepala bagian depan saudara Elgi dengan menggunakan papan kayu dan saksi melakukan pemukulan ke kepala belakang saudara Elgi dengan menggunakan papan kayu yang sama” tapi keterangan itu tidak benar dikarenakan keterangan saksi berikan karena dipaksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan saksi tanggal 28 Oktober 2019 point ke 10, memang ada keterangan saksi yang menyatakan “ketika mendengar saudara Elgi dipukul Terdakwa, saksi spontan saja ikut melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi” tapi keterangan itu tidak benar dikarenakan keterangan saksi berikan karena dipaksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi point 11 tanggal 28 Oktober 2019 dimana saksi menyatakan “saksi tidak ada diperintah atau diminta bantuan oleh Terdakwa saat memukul saudara Elgi tetapi saksi hanya spontan saja melakukan pemukulan terhadap saudara Elgi” adalah tidak benar karena saksi saat memberikan keterangan diancam dipukul dan juga mau ditembak;
- Bahwa saksi mengakui karena tidak sanggup dipukul terus dan mau ditembak;
- Bahwa saksi diancam pakai pistol sebelum mata saksi ditutup;
- Bahwa saksi diancam dulu pakai pistol setelah itu di pukul dan pistolnya dikeluarkan;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di polsek waktu itu akan tetapi saksi lupa orangnya;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan orang yang mengancam di polres;
- Bahwa Terdakwa ada saat saksi diancam pakai pistol;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesamaan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan keterangan Ahli, Visum dan saksi Adi Yusup padahal saksi hanya membuat-buat saja keterangan saksi tersebut;
- Bahwa keterangan di Berita Acara Pemeriksaan bahwa saksi dan Terdakwa ada memukul saudara Elgi dengan kayu hanyalah keterangan yang dibuat-buat oleh saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi diluar berkas sebagai berikut:

**1. ADI YUSUP Bin HOJOK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa saksi mengetahui mayat itu adalah saudara Elgi;
- Bahwa saksi adalah teman saudara Elgi;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan di sungai lisung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 saksi ada melihat orang berkelahi disungai lisung sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang berkelahi dengan saudara Elgi di sungai lisung tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang yang berkelahi dengan saudara Elgi di sungai lisung tersebut adalah Terdakwa dan saudara Yada;
- Bahwa saksi bisa mengetahui ada orang berkelahi disungai lisung tersebut karena ada penerangan dari lampu sepeda motor CB warna putih milik saudara Yada;
- Bahwa selain sepeda motor milik saudara Yada ada juga sepeda motor R15 warna biru milik Terdakwa dan sepeda motor MX King milik saudara Elgi di sungai lisung tersebut;
- Bahwa saksi melihat orang berkelahi di sungai lisung sewaktu pulang dari acara tiwah;
- Bahwa saksi pergi bersama teman saksi yang bernama saudara Niro diacara tiwah;
- Bahwa awalnya saksi berangkat sendiri dari kampung saksi yaitu tumbang samui ke acara tiwah hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 15.00 WIB dari lalu saksi mendatangi rumah saudara Niro yang tinggal di rabambang dan saat itu sekitar jam 16.00 WIB kemudian saksi mengatakan kepada Niro "kita bawa Egi dan Yada minum malam ini" lalu saksi berangkat dengan menggunakan motor saksi ke rumah saudara Elgi karena mau mengajak saudara Elgi keacara tiwah tapi karena saudara Elgi masih makan saksi bersama saudara Niro pergi ke rumah saudara Yada mau mengajak saudara Yada ke tempat tiwah;
- Bahwa saksi ada mengajak saudara Yada minum minuman keras dulu sebelum keacara orang tiwah kemudian saudara Elgi menyuruh

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



saudara Yada untuk mendatangi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke acara tiwah kemudian saksi mengantar saudara Niro pulang mengganti bajunya;

- Bahwa saksi kemudian kembali lagi mendatangi saudara Yada dan saudara Elgi untuk minum minuman keras jenis Malaga 1 (satu) botol di jalan dan yang membeli minuman tersebut adalah saksi, kemudian sehabis minum saksi kembali ke tempat saudara Niro;

- Bahwa selanjutnya saudara Yada dan saudara Elgi mendatangi Terdakwa dan saksi ada bilang ke saudara Elgi "nanti saksi berangkat duluan kalian nyusul saja";

- Bahwa setelah saksi menjemput saudara Niro, saksi bersama dengan saudara Niro langsung ke tempat acara tiwah dan saksi sampai diacara tiwah sekitar jam 19.00 WIB lalu saksi dan saudara Niro jalan-jalan melihat orang main dadu setelah itu saksi bersama-sama saudara Niro mencari Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi di acara tiwah tersebut kemudian saksi dan saudara Niro bertemu dengan Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi yang pada saat itu sedang duduk diatas motor, kemudian saksi berlima minum anggur putih sebanyak 3 (tiga) botol diwarung;

- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu jam berapa dan saksi berlima saat minum anggur putih tidak ada keributan, dan setelah minum saksi, saudara Niro dan saudara Yada main dadu sedangkan Terdakwa dan saudara Elgi duduk diwarung;

- Bahwa saudara Yada saat itu duluan pergi dari tempat dadu untuk menyusul mencari Terdakwa dan saudara Elgi kemudian saksi menyuruh saudara Niro mencari 1 (satu) botol Malaga buat saksi bertiga karena saat itu saksi bertemu dengan om saksi kemudian saksi, saudara Niro dan om saksi minum Malaga di warung dan saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi saat saksi di warung;

- Bahwa setelah itu saksi bertiga main dadu lagi dan setelah saksi menang main dadu, saudara Niro mengajak berhenti main dadu lalu saksi dengan saudara Niro mendatangi tempat motor tetapi Terdakwa Deriyato, saudara Yada, dan saudara Elgi tidak ada disitu kemudian saksi bersama saudara Niro kembali mencari ditempat yang ramai karena mau mengajak Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi minum lagi tapi tidak bertemu, kemudian saksi, saudara Niro dan om saksi minum-minum lagi di warung sambil menunggu Terdakwa, saudara Yada dan saudara

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



Elgi kemudian setelah tidak lama saksi melihat saudara Elgi lalu saksi memanggil saudara Elgi dan mengajak minum kemudian saksi bertanya kemana saudara Yada dan Terdakwa, dan saudara Elgi mengatakan “mereka sedang jalan-jalan”;

- Bahwa lalu saudara Elgi ikut minum dengan saksi dan saudara Niro kemudian saudara Elgi ada bercerita dengan saksi bahwa handphonenya hilang kemudian saksi bertanya “kemana handphonenya jatuhkan” lalu dijawab saudara Elgi “tidak tahu” lalu saudara Elgi mengatakan tadi menelpon ke nomor handphone yang hilang itu dan bunyinya ada dikantong saudara Yada lalu saksi bertanya kepada saudara Elgi tadi menelpon pakai handphone siapa dan saudara Elgi menjawab menelpon pakai handphone temannya lalu saksi mengatakan “masa yada yang mengambil” lalu di jawab saudara Elgi “tidak tau juga”, kemudian saudara Elgi pergi mencari Terdakwa dan saudara Yada di tempat yang ramai setelah itu saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi;

- Bahwa sebelum pulang ada teman saksi yang bernama saudara Doni yang mengatakan bahwa Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi sudah pulang dan saksi melihat sepeda motor mereka diparkiran sudah tidak ada kemudian saksi mengajak saudara Niro untuk pulang kemudian saksi dan saudara Niro pulang naik sepeda motor;

- Bahwa saat pulang dari acara tiwah saksi tidak bersama-sama dengan Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar kurang lebih jam 03.00 WIB, saksi dan saudara Niro ketika dalam perjalanan pulang dari acara tiwah melihat ada sepeda motor didekat sungai lisung lalu saksi berhenti diatas bukit untuk melihat motor siapa yang ada di sungai lisung tersebut yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saudara Yada, Terdakwa dan saudara Elgi;

- Bahwa untuk sepeda motor milik saudara Elgi posisinya diatas aspal dan sepeda motor Terdakwa dan saudara Yada ada di pinggir sungai kemudian saksi melihat Terdakwa dan saudara Yada datang dari pinggir sungai mendatangi saudara Elgi yang turun dari motor lalu mereka berkelahi yang pada saat itu saudara Yada memukul memakai tangan kanan kearah kepala saudara Elgi lalu saudara Elgi juga melawan dan mereka berdua memukul secara bergantian pakai tangan kemudian



tiba-tiba Terdakwa datang membawa kayu dari sungai lalu saudara Elgi dipukul dibagian depan kepala dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu itu dibuang oleh Terdakwa lalu saudara Yada mengambil kayu tersebut dan memukulkannya kearah belakang kepala lalu saudara Elgi sebanyak 3 (tiga) kali lalu saudara Elgi jatuh tergeletak diatas aspal;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Yada melihat begitu saja terhadap saudara Elgi kemudian saksi langsung pergi balik ketempat orang tiwah lagi;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa saksi tidak berani meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa awalnya saksi berangkat sama-sama dengan saudara Niro dan saudara Elgi sekitar jam 19.00 WIB sedangkan Terdakwa dan saudara Yada berangkat menyusul belakangan lalu bertemu saksi ditempat tiwah;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saudara Yada sekitar 3 (tiga) bulan sedangkan kenal dengan saudara Elgi sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa benar kalau Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi yang saksi lihat di sungai lisung dari sepeda motor mereka dan ciri-ciri mereka;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi di sungai lisung tersebut;

- Bahwa saat saksi, saudara Niro, Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi minum minuman keras tidak sampai mabuk berat karena masih bisa bawa motor;

- Bahwa saat saksi melihat saudara Elgi tergeletak saksi tidak tahu apakah saudara Elgi sudah meninggal atau belum;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Elgi meninggal sekitar jam 05.00 WIB;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Elgi meninggal saat saksi mengantar pulang saudara Niro ke Desa Rabambang dan saat saksi melewati sungai lisung saksi melihat banyak orang di tempat itu dan saksi juga melihat mobil ambulans serta petugas dari kepolisian;

- Bahwa saksi melihat saudara Elgi waktu diangkat ke mobil ambulans dan melihat kepalanya saudara Elgi berdarah;

- Bahwa jarak saksi dengan mobil ambulans saat itu dekat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mereka berkelahi;

*Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn*





- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka ada ribut-ribut atau tidak diacara tiwah;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan saudara Elgi diacara tiwah saudara Elgi ada bercerita dengan bernada kesal kepada saksi masalah handphone dan saudara Elgi bilang handphonenya hilang dan waktu ditelpon ke nomor handphone yang hilang tersebut handphone yang hilang tadi berbunyi didalam celana saudara Yada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui model dan jenis handphone saudara Elgi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti handpone yang penuntut umum perlihatkan tersebut;
- Bahwa saudara Elgi tidak ada meminta tolong kepada saksi untuk mencari handponenya yang hilang dan saudara Elgi hanya bercerita saja;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor R15 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti kayu mirip dengan yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu kampung dengan Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Yada waktu ada acara di tumbang samui dan waktu itu belum kenal dengan Terdakwa dan saudara Elgi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di tumbang telaken waktu ada acara perkawinan dan waktu itu ada saudara Yada yang datang dan ada juga Terdakwa serta saudara Elgi dan ditempat itulah saksi mengenal Terdakwa dan saudara Elgi dan disana saksi sempat minum minuman keras juga;
- Bahwa tidak ada ribut-ribut antara Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi ditempat acara di tumbang talaken;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa dan saudara Elgi lagi di Desa Tehang saat saudara Yada tidak ada dan saksi sempat minum minuman keras juga;
- Bahwa tidak ada ribut-ribut antara Terdakwa dan saudara Elgi di Desa Tehang;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa saat melihat Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi di tempat kejadian itu sekitar jam 03.00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB karena saat saksi kembali ke tempat acara tiwah sempat melihat jam di handphone sudah jam 03.30 WIB;

- Bahwa dari tempat kejadian ke tempat acara tiwah sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh saudara Elgi memeriksa handphone di kantong pakaian saudara Elgi;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan saudara Elgi di acara tiwah sampai dengan saksi melihat saudara Elgi di sungai lisung sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa posisi tempat kejadian perkara berada disebelah kanan saksi dan saksi belum melewati tempat kejadian;
- Bahwa saksi sengaja berhenti saat akan melewati kejadian perkara tersebut karena melihat ada sepeda motor dan saksi takut kalau ada yang menghadang makanya saksi dan saudara Niro berhenti dan turun dari motor dan melihat dulu dari jauh;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian saksi ada menceritakan ke orang di kampung desa Tumbang Samui dan saksi ada cerita juga ke om saksi yang bernama Bapak Siam perihal kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada penangkapan terkait kejadian tersebut dan yang ditangkap adalah Terdakwa dan saudara Yada;
- Bahwa saksi tidak ada melapor kepolisi perihal kejadian tersebut karena takut;
- Bahwa cuaca saat itu cerah tidak ada hujan;
- Bahwa tempat saksi saat melihat Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi tidak terhalang kayu;
- Bahwa setelah dari tempat kejadian saksi kembali ke tempat acara tiwah;
- Bahwa saudara Niro juga melihat kalau disungai lisung ada perkelahian karena saudara Niro saat itu satu motor bersama saksi;
- Bahwa saat saksi kembali ke acara tiwah tidak ada bercerita dengan orang di acara tiwah perihal kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu:

- Bahwa keterangan saksi mengatakan bahwa Terdakwa ada berkelahi tidak benar karena Terdakwa tidak ada berkelahi padahal Terdakwa disitu hanya tidur;

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi mengatakan bahwa saksi ada mengajak minum Terdakwa padahal Terdakwa tidak ada minum dengan saksi;
  - Bahwa keterangan saksi mengatakan bahwa handphone saudara Elgi hilang padahal Handphone saudara Elgi tidak hilang;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Dr. RICKA BRILLIANTY Binti FAULUARO ZALUCHU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perkara Pembunuhan saudara Elgi;
- Bahwa Ahli menerangkan latar belakang pendidikan Ahli adalah pendidikan S1 Jurusan kedokteran tahun 1999 kemudian kedokteran umum 2002 dan kedokteran spesialis forensik 2013;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu tahun 2002 sampai 2003 bekerja sebagai dokter jaga di UGD RS pasar rebo dan Puskesmas Kramat Jati, tahun 2003 sampai 2005 menjadi dokter PTT di Bantul dan pada tahun 2014 menjadi Dosen Forensik di UNDIP semarang dan tahun 2015 hingga sekarang menjadi dokter Spesialis Forensik di RSUD dr. Doris Sylvanus dan Dosen Forensik di Unpar;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atau otopsi adalah berdasarkan surat permohonan pemeriksaan otopsi mayat saudara Elgi Juanto dari Kepala Kepolisian Sektor Rungan Polres Gunung Mas Nomor : B/06/IX/2019/ Polsek Rungan, tanggal 11 September 2019 yang di tanda tangani oleh KA SPKT II Polsek Rungan BRIGPOL DODY WAHYONO;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap mayat saudara Elgi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada jam 19.30 WIB di Rumah Sakit Doris Sylvanus;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tubuh bagian luar pertama kali Ahli melihat pada mayat saudara Elgi ada darah pada hidung, telinga dan mulut dan darahnya berwarna merah serta berbuih lalu pada wajah daerah pipi sebelah kanan dan didekat sudut mata ada luka lecet lalu dibagian kepala samping kiri ada luka memar dan luka lecet dan di bahu kiri ada luka lecet dan luka memar tapi hanya kecil saja;

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemeriksaan tubuh bagian dalam Ahli membuka sayatan kulit kepala dan Ahli melihat ada resapan darah menebal warna hitam;
- Bahwa warna hitam itu terjadi karena telah lama terjadi dari benturan dan sampai pecahnya pembuluh darah sehingga terkumpul darah dibawah kulit kepala dan setelah Ahli memperlebar lagi pemeriksaannya maka terlihat patahan tulang kepala (kalvaria) dari sisi sebelah kanan sampai tulang kepala (oksipital) bagian belakang dekat daerah tengkuk sepanjang 20 (dua puluh) centimeter yang mana menurut Ahli diakibatkan benturan benda tumpul yang dipukulkan berulang kali dan ada juga patahan tulang berikutnya condong kearah depan pada bagian atas mata kanan disekitar alis, yang mana menurut Ahli serangan benda tumpul ada juga menyerang bagian tengah kepala sehingga terkena tulang mata selain itu juga jaringan otak ada merembes keluar karena patahan tulang dibagian belakang;
- Bahwa menurut Ahli yang menyebabkan kematian adalah patah tulang tertutup dari dasar tulang tengkorak atau dalam bahas medisnya Fraktur Basis Cranii;
- Bahwa menurut Ahli apabila kecelakaan lalu lintas patahan tulang tidak sebgus itu tapi patahannya tidak beraturan tapi karena patahan tulang bagus maka ini terjadi karena pukulan benda tumpul yang dihantamkan berkali-kali dan biasa apabila karena kecelakaan cendrung daerah depan yang kena;
- Bahwa saat Ahli menerima mayat sudah dalam keadaan meninggal dunia karena sudah terlihat kaku mayat dan lebam mayat;
- Bahwa saat Ahli menerima mayat saudara Elgi sudah ada luka lecet dimana Ahli melihat keganjilan pada daerah kepala karena adanya sedikit lebih besar sisi kanan kepala dan setelah dilakukan perabaan, tulang mengeluarkan bunyi lalu Ahli membuka kepala mayat saudara Elgi;
- Bahwa Ahli bisa mengetahui luka memar pada kepala mayat saudara Elgi dari perabaan;
- Bahwa ada luka lecet dan memar pada bagian mata sebelah kanan mayat saudara Elgi dan setelah Ahli raba pada bagian itu ada bunyi krepitasi dan ada keretakan dibagian tersebut;
- Bahwa mayat saudara Elgi bisa mengeluarkan darah dari hidung dan mulut banyak dan kental karena pembuluh darah pada dasar tulang

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengkoraknya itu pecah sehingga darah keluar dari hidung, mulut dan telinga;

- Bahwa pada mayat saudara Elgi tidak ada tanda-tanda kecelakaan lalu lintas karena tangan dan kakinya bersih dan biasanya kalau tanda-tanda kecelakaan biasanya sisa pasir, tanah atau aspal menempel dikulit dan pada mayat saudara Elgi tidak ada sisa pasir, tanah atau aspal menempel dikulitnya;

- Bahwa menurut Ahli luka lecet di bagian pipi bawah diakibatkan oleh pukulan tangan;

- Bahwa saat Ahli menerima mayat saudara Elgi, kaku mayatnya sudah sempurna dan diperkirakan telah meninggal sekitar 8 jam lebih;

- Bahwa luka dibelakang kepala mayat saudara Elgi tidak terbuka lebar tapi hanya luka lecet tidak ada pasir atau tanah yang menempel;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa beserta saksi Yada membantah dan mencabut keterangan yang diberikannya dihadapan Penyidik, maka dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan yaitu Penyidik yang memeriksa Terdakwa dan saksi Yada untuk diminta keterangannya sebagai berikut:

**1. MIKHAEL GORBACHOV** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berdinan di Polsek Sepang sebagai Ps. Kanit Reskrim;

- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa dan saat itu saksi sebagai penyidik pembantu;

- Bahwa status Terdakwa saat saksi memeriksa saat itu adalah sebagai tersangka;

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa saat itu sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 11 September 2019 dan 19 September 2019 di unit Reskrim Polres Gunung Mas;

- Bahwa saksi saat memeriksa Terdakwa didampingi oleh Kanit dan Kasat Reskrim;

- Bahwa ada anggota lain saat itu selain Kanit dan Kasat Reskrim tapi bukan dari unit Reskrim;

- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa yang kedua tanggal 19 September 2019 dan seingat saksi ada didampingi Penasihat Hukum;

- Bahwa saat pemeriksaan tanggal 11 September 2019 sudah langsung di buatkan Berita Acara Pemeriksaan dan pada tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Terdakwa menandatangani surat pernyataan menolak didampingi Penasihat Hukum dan saat itu Penasihat Hukum sudah ada;

- Bahwa saksi sudah menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada Terdakwa tetapi menolak karena ingin menghadapi sendiri;
- Bahwa waktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa waktu diperiksa Terdakwa lancar dalam menjawab dan konsisten dalam menjawab pertanyaan;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana saksi selaku Penyidik telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yakni dengan cara tanya jawab dan kemudian saksi ketik;
- Bahwa setelah selesai di buat Berita Acara Pemeriksaan dibaca oleh Terdakwa dan langsung di tanda tangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar tanda tangan yang di Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Terdakwa dan tanda tangan Penasihat Hukum;
- Bahwa selama Terdakwa diperiksa, saksi tidak ada melakukan penekanan dan paksaan saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa anggota kepolisian yang lain tidak ada melakukan penekanan dan paksaan saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa saat membuat Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tersangka tanggal 19 September 2019 Point ke 14 saksi tidak ada melakukan penekanan maupun pengancaman terhadap Terdakwa saat Terdakwa memberikan keterangan "menurut Terdakwa saudara Elgi di pukul menggunakan benda tumpul sehingga mengeluarkan darah dan meninggal dunia";
- Bahwa saat pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan sudah cukup bukti;
- Bahwa seingat saksi ada pengembalian berkas perkara oleh kejaksaan kepada penyidik karena kekurangan syarat formil;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Yada diperiksa sebagai saksi dalam BAP tidak didampingi Penasihat Hukum dan BAP tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pengembalian berkas perkara oleh kejaksaan kepada penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu:

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dibawa ada dipukul oleh anggota lain dihadapan saksi;
- Bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa disuruh oleh pihak kepolisian mengisi jawaban memakai benda tumpul padahal sebenarnya saksi tidak tahu;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

## 2. **WARDIE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berdinis di Bagsubda Polres Gunung Mas sebelumnya saksi bertugas di Kanit Reskrim di Polsek Rungan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa saudara Yada dan saat itu dilakukan pemeriksaan seingat saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 11 September 2019 kemudian pemeriksaan tambahan 24 September 2019 tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai penyidik pembantu di Sat Reskrim Polres Gunung Mas;
- Bahwa status saudara Yada saat saksi memeriksa saat itu sudah sebagai tersangka;
- Bahwa saudara Yada ketika diperiksa sebagai tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum sampai akhir;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Yada, dimana saksi selaku Penyidik telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yakni dengan cara tanya jawab dan kemudian saksi ketik;
- Bahwa setelah dibuat Berita Acara Pemeriksaan saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan saudara Yada juga membacanya sendiri lalu saudara Yada memberikan tanda tangan di Berita acara Pemeriksaan tersebut lalu ditanda tangani oleh penyidik;
- Bahwa saat di periksa saudara Yada dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat di periksa saudara Yada lancar dalam memberikan keterangan dan konsisten dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan dan pengancaman terhadap saudara Yada saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penodongan pistol terhadap saudara Yada saat memberikan keterangan;
- Bahwa saat Berkas Perkara dilimpahkan ke Kejaksaan sudah cukup bukti;

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berkas Perkara ada di kembalikan oleh Kejaksaan kepada Penyidik kepolisian karena kekurangan syarat Formil;
- Bahwa tidak ada anggota kepolisian yang lain melakukan intimidasi kepada saudara Yada saat sebelum atau sesudah saudara Yada diperiksa;
- Bahwa saksi tidak ingat pada jam berapa saja pemeriksaan terhadap saudara Yada tapi seingat saksi pada pemeriksaan tanggal 11 September 2019 dilakukan pada sore hari lalu pemeriksaan pada tanggal 24 September 2019 dilakukan pada siang hari dan pemeriksaan pada tanggal 28 oktober 2019 dilakukan pada siang hari;
- Bahwa saudara Yada tidak pernah diperiksa malam hari;
- Bahwa saudara Yada tidak pernah ingin mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Yada diperiksa sebagai saksi dalam BAP tidak didampingi Penasihat Hukum dan BAP tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu:

- Bahwa tidak benar kalau tidak ada penekanan, ancaman dan kekerasan;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perkara meninggalnya saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan benar Terdakwa menanda tangani sendiri berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa peristiwa meninggalnya saudara Elgi tersebut terjadi hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 04.00 WIB tempatnya di sungai lisung;
- Bahwa yang meninggal di lokasi kejadian adalah saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saudara Elgi sudah meninggal saat di Polsek Rungan untuk waktunya Terdakwa tidak tahu tapi hari sudah cerah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan saudara Elgi meninggal;

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada datang ke tempat acara tiwah bersama dengan saudara Yada dan saudara Elgi lalu Terdakwa jalan-jalan melihat acara dan Terdakwa minum-minum malaga kemudian Terdakwa jalan-jalan lihat orang acara setelah itu Terdakwa berpisah dan Terdakwa tidak tahu kemana saudara Yada dan saudara Elgi;
- Bahwa setelah lama menonton orang acara, Terdakwa mencari saudara Yada dan saudara Elgi lalu Terdakwa bertemu saudara Elgi dan Saudara Yada di tempat orang main dadu lalu mereka mengajak Terdakwa minum lagi ke warung untuk minum malaga dan ketika Terdakwa minum sambil main handphone saudara Yada dan saudara Elgi pergi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mereka pergi kemana kemudian Terdakwa mencari saudara Elgi dan bertemu dengan saudara Elgi di tempat orang menari lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Elgi “gi mana yada” di jawab saudara Elgi “tidak tahu” kemudian saudara Elgi mengajak Terdakwa pulang tapi Terdakwa mau mencari saudara Yada dulu lalu Terdakwa dan saudara Elgi mencari saudara Yada lalu bertemu dengan saudara Yada diwarung kemudian Terdakwa pulang naik motor masing-masing;
- Bahwa waktu itu sekitar jam 00.00 WIB atau tengah malam Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi pulang dari acara tiwah lalu ketika Terdakwa sampai di sungai lisung saudara Elgi mengajak berhenti karena mau mencuci muka lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Elgi “gi kenapa berhenti” lalu dijawab oleh saudara Elgi “mau basuh muka” setelah selesai cuci muka Terdakwa dan saudara Yada mengajak saudara Elgi pulang tapi dijawab sama saudara Elgi “nanti dulu” kemudian Terdakwa berbaring dipinggir aspal lalu Terdakwa bertiga tertidur karena mabuk dan posisi tidur Terdakwa bertiga tidak sejajar;
- Bahwa posisi saudara Elgi agak naik kegaris putih sedangkan Terdakwa dan saudara Yada sejajar dengan pundak saudara Elgi kemudian Terdakwa terbangun karena merasakan basah dan setelah Terdakwa lihat ternyata basah itu berasal dari darah saudara Elgi lalu Terdakwa membangunkan saudara Elgi tetapi saudara Elgi tidak bangun lalu Terdakwa membangunkan saudara Yada dan Terdakwa mengajak saudara Yada pulang untuk mengabari orang tua saudara Elgi tapi sebelum ketempat orang tua saudara Elgi Terdakwa bersama dengan

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Yada pulang kerumah orang tua Terdakwa dulu untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan saudara Yada memberitahukan ke orang tua Terdakwa bahwa saudara Elgi kepalanya berdarah di sungai lisung setelah itu bapak Terdakwa berangkat duluan ke rumah orang tua Elgi sedangkan Terdakwa, saudara Yada dan ibu Terdakwa menyusul dibelakang dan saat sampai dirumah orang tua saudara Elgi sekitar kurang lebih jam 04.00 WIB, Terdakwa mengetuk pintu rumah orang tua saudara Elgi lalu Terdakwa mengatakan kepada bapaknya saudara Elgi bahwa saudara Elgi berdarah di kepala di sungai lisung lalu bapak saudara Elgi bertanya kenapa bisa berdarah dan Terdakwa bilang tidak tahu juga kenapa bisa berdarah;

- Bahwa Terdakwa saat itu ada bertemu bapak Terdakwa karena bapak Terdakwa belum berangkat ke tempat kejadian setelah bapak saudara Elgi diberitahu bahwa kepala saudara Elgi berdarah lalu bapak Terdakwa mengajak bapak saudara Elgi berangkat ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa waktu pertama Terdakwa minum 2 (dua) botol lalu yang kedua 1 (satu) botol dan minumannya bergantian;

- Bahwa saudara Yada ada mengganti bajunya saat di rumah orang tua Terdakwa karena merasa kedinginan oleh darah dan saudara Yada meminjam baju Terdakwa karena saat itu Terdakwa memakai 2 (dua) buah baju yaitu kaos oblong dan hem;

- Bahwa baju dan jaket saudara Yada yang ada darahnya tadi diserahkan ke ibu Terdakwa lalu Terdakwa dan saudara Yada mengatakan itu darah saudara Elgi kemudian ibu Terdakwa menyerahkan baju hem warna putih dan jaket yang ada darahnya milik saudara Yada tadi ke ibu saudara Elgi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasannya kenapa ibu Terdakwa menyerahkan baju dan jaket milik saudara Yada yang ada darahnya kepada ibu saudara Elgi;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada ibu Terdakwa kalau baju dan jaket itu milik saudara Yada dan itu ada darahnya saudara Elgi lalu baju tersebut diserahkan oleh ibu Terdakwa kepada ibu saudara Elgi dan mengatakan bahwa ini baju milik saudara Yada dan ini ada darah saudara Elgi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan baju tersebut Terdakwa dan saudara Yada ke tempat kejadian perkara lagi dan di tempat kejadian sudah banyak orang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara Elgi ada permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dari kecil dengan saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor saat pulang dari acara tiwah sampai ke sungai lisung;
- Bahwa Terdakwa sebelum ke acara tiwah ada minum obat komix sebanyak 15 (lima belas) bungkus sekali telan;
- Bahwa efek dari minum obat komik sebanyak 15 (lima belas) bungkus tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa Terdakwa ada tanya ke saudara Yada apakah saudara Adi Yusup dan saudara Elgi minum berapa banyak dan di jawab saudara Yada tidak tahu minum obat komix berapa banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berangkat bersama-sama dengan saudara Adi Yusup dari rumah ke acara tiwah;
- Bahwa Terdakwa ada ketemu sekilas dengan saudara Adi Yusup di acara tiwah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minum minuman keras dengan saudara Adi Yusup di acara tiwah;
- Bahwa setelah cuci muka Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi sempat duduk-duduk sebentar kurang lebih 1 (satu) menit lalu berbaring dan saat itu saudara Elgi masih bermain handphone lalu Terdakwa tertidur;
- Bahwa posisi sepeda motor Terdakwa awalnya dekat dengan saudara Elgi lalu setelah Terdakwa dan saudara Yada mau pulang untuk memberitahukan keadaan saudara Elgi, Terdakwa memindahkan motor ke pinggir sungai lisung agar aman karena Terdakwa berencana kembali lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saudara Yada yang mendekati saudara Elgi saat berhenti di sungai lisung karena ingin menanyakan kenapa saudara Elgi berhenti dan di jawab saudara Elgi ingin basuh muka;
- Bahwa alasan Terdakwa tidur di pinggir jalan karena Terdakwa mabuk dan saudara Elgi belum mau pulang;
- Bahwa Terdakwa tidur duluan saat berbaring dipinggir jalan;

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat bertanya dengan saudara Yada kenapa saudara Elgi berdarah dan dijawab oleh saudara Yada tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yada tidak ada memeriksa nafas saudara Elgi karena gugup dan Terdakwa dan saudara Yada hanya ada membangunkan saudara Elgi saat itu;
- Bahwa darah keluar dari kepala saudara Elgi mengalir sampai ke tangan kiri saudara Elgi;
- Bahwa saudara Elgi adalah om Terdakwa;
- Bahwa saudara Yada tidak ada terluka pada bagian tubuhnya tapi ada darah di badan saudara Yada;
- Bahwa waktu Terdakwa membangunkan saudara Yada saat itu saudara Yada kaget karena basah oleh darah lalu Terdakwa sorot dengan lampu senja sepeda motor saudara Elgi dan terlihat ada darah mengalir dari kepala saudara Elgi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang lewat tempat kejadian saat itu;
- Bahwa untuk darahnya saat Terdakwa bangun tidak terlihat karena tertutup badan saudara Yada dan Terdakwa tahu ada darah setelah saudara Yada memberitahu baju saudara Yada basah karena darah;
- Bahwa saudara Yada kenal dengan keluarga saudara Elgi dan tahu juga rumahnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya kepikiran karena panik dan hanya kepikiran untuk memberitahukan ke keluarga saudara Elgi melalui bapak Terdakwa karena bapak Terdakwa adalah keluarga dari saudara Elgi dan bapak Terdakwa yang menjelaskan ke orang tua saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat itu saudara Elgi masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saat Terdakwa berbaring Terdakwa masih melihat saudara Yada dan Saudara Elgi duduk lalu lalu kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa tertidur di pinggir jalan tersebut dan lamanya Terdakwa tertidur sekitar 3 (tiga) jam dan tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa posisi sepeda motor Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi saat tertidur adalah di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa terbangun dari tidur dan membangunkan saudara Yada dan saudara Elgi sekitar kurang lebih jam 04.00 WIB;
- Bahwa antara tempat kejadian dengan rumah saudara Elgi sekitar 3 (tiga) menit;

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada kerumahnya sebelum ke rumah saudara Elgi sekitar 1 (satu) menit dan Terdakwa tidak sempat masuk rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat bicara dengan orang tua saudara Elgi tapi tidak ingat berapa lama bicaranya;
- Bahwa saudara Yada yang menyerahkan baju yang berdarah ke ibu Terdakwa dengan mengatakan bahwa itu baju milik saudara Yada dan diletak di depan rumah orang tua Terdakwa lalu ibu Terdakwa yang mengambil baju tersebut;
- Bahwa baju Terdakwa tidak ada darahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat barang bukti kayu di pinggir sungai;
- Bahwa posisi sepeda motor saat berhenti di sungai lisung adalah sepeda motor MX King milik Saudara Elgi di depan lalu sepeda motor CB warna Putih milik saudara Yada ditengah dan sepeda motor R15 warna biru milik Terdakwa dibelakang dan saat itu saudara Yada yang mendatangi saudara Elgi duluan setelah itu tidak sampai 1 (satu) menit Terdakwa mendatangi saudara Elgi juga menanyakan saudara Elgi kenapa berhenti di situ karena saudara Elgi mau basuh muka;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang duduk duluan saat itu;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saudara Elgi sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan jarak saudara Yada dengan saudara Elgi sekitar kurang dari setengah meter karena saudara Yada saat tidur bersentuhan dengan saudara Elgi;
- Bahwa kepala saudara Yada sebelah kanan yang berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darah yang ada di baju saudara Yada mengalir atau tidak;
- Bahwa saudara Yada ada memakai jaket dan waktu Terdakwa bangun tidur ada melihat jaketnya ada darahnya juga dan tidak tahu kenapa bajunya berdarah juga;
- Bahwa waktu tidur Terdakwa tidak ada mendengar orang berkelahi atau suara orang tertabrak;
- Bahwa waktu diacara tiwah saudara Elgi tidak ada bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa pakaian yang diserahkan ke ibu saudara Elgi adalah baju dan jaket yang ada darahnya;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa bicara dengan bapak saudara Elgi lalu Terdakwa mendatangi ibu Terdakwa dan ibu saudara Elgi lalu Terdakwa melihat ibu Terdakwa menyerahkan baju ke ibu

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn





saudara Elgi di samping rumah orang tua Elgi saat itu saudara Yada dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar 2-3 Meter;

- Bahwa yang keluar lebih dulu saat pintu rumah orang tua Elgi saat di buka adalah bapak saudara Elgi dan untuk ibu saudara Elgi Terdakwa tidak tahu karena saat itu Terdakwa sedang bicara dengan bapak saudara Elgi dan ibu saudara Elgi sudah ada disamping rumah bersama ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan ibu saudara Elgi mendatangi ibu Terdakwa kesamping rumah;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saudara Yada saat dirumah saudara kurang lebih 2-3 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi ada berhenti di jembatan sebelum sungai lisung;
- Bahwa Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi tidak ada berdiri karena setelah sampai langsung cuci muka dan setelah selesai cuci muka langsung duduk sebentar lalu berbaring;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tersangka Point ke 14 tidak benar karena sebenarnya Terdakwa tidak tahu saudara Elgi di pukul dengan apa karena Terdakwa ditekan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa saudara Elgi dipukul dengan benda tumpul oleh karenanya Terdakwa memberikan keterangan bahwa saudara Elgi dipukul dengan benda tumpul;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tersangka Point ke 11 tidak benar baju yang benar adalah jaket yang Terdakwa lihat pertama kali yang terkena darah saat Terdakwa bangun;
- Bahwa Terdakwa ada ditekan oleh pihak kepolisian dalam memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saat di Polsek;
- Bahwa jarak Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi saat bersandar di sepeda motor saat itu kurang lebih 2 (dua) meter saat disungai lisung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat saudara Yada memukul saudara Elgi saat itu;
- Bahwa cuaca saat itu masih gelap;
- Bahwa saudara Yada yang bilang ada darah dan ada menyorotnya pakai lampu sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat kayu di dekat saudara Elgi;



- Bahwa Terdakwa dan saudara Yada membangunkan saudara Elgi dengan cara menggoyang-goyangkan tubuh saudara Elgi “gi bangun gi bangun” tapi saudara Elgi tidak bangun lalu Terdakwa memindahkan motor milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan saudara Yada menggunakan sepeda motor saudara Yada pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. AMONG** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan informasi yang saksi dapat mengenai saudara Elgi;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa dan saudara Yada mengenai saudara Elgi di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 untuk waktunya tidak tahu dan saat itu masih gelap dan mereka bilang saudara Elgi berdarah di sungai lisung;
- Bahwa saksi ada bertanya dengan Terdakwa dan saudara Yada mengenai saudara Elgi saat itu kenapa bisa berdarah dan Terdakwa dan saudara Yada menjawab tidak tahu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa saudara Elgi berdarah saksi langsung ke rumah orang tua saudara Elgi lalu menggedor pintu rumah orang tua saudara Elgi lalu Bapak saudara Elgi keluar lalu saksi mengajak bapak saudara Elgi pergi ke tempat kejadian perkara lalu saksi dan bapak saudara Elgi pergi ke tempat kejadian perkara di sungai lisung;
- Bahwa saksi pergi sendirian saat kerumah orang tua Elgi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yada yang menyuruh saksi ke rumah orang tua saudara Elgi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pakaian yang dipakai Terdakwa dan saudara Yada saat pulang apakah bersih atau tidak;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian sekitar jam 04.00 WIB dan saksi melihat sudah banyak orang dan saksi hanya dapat melihat dari jauh karena di tempat kejadian perkara sudah ada petugas dari kepolisian dan saksi melihat mayat saudara Elgi masih pakai baju dan celana;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa dan saudara Yada duduk-duduk di tempat kejadian dan mereka langsung diborgol oleh petugas kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke tempat kejadian hanya sekali dan saksi ke tempat kejadian perkara bersama Bapak bapak saudara Elgi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yada saat pulang kelihatan kurang sehat agak mabuk dan agak sempoyongan;
- Bahwa saksi tidak sempat mencium bau alkohol;
- Bahwa saksi melihat ada darah dikepala saudara Yada dan mereka bilang itu adalah darah saudara Elgi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kenapa bisa berdarah dan Terdakwa dan saudara Yada mengatakan karena tidur sama-sama dengan saudara Elgi;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kenapa Terdakwa, saudara Yada dan saudara Elgi tidur bersama;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada saudara Yada kenapa ada darah di kepalanya;
- Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang di pakai oleh Terdakwa dan saudara Yada saat pulang;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yada tidak ada mengatakan bahwa saudara Elgi kecelakaan;
- Bahwa waktu Terdakwa dan saudara Yada pulang kerumah yang dipanggil pertama kali oleh Terdakwa adalah ibunya Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara saat itu orang sudah banyak dan bapak saudara Elgi langsung memutar balik sepeda motornya lalu pulang dan setelah itu saksi tidak tahu lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna putih dengan No.Pol : 3383 NT beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm, lebar 7 (tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol : DA 3220 OI, Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk " LEVIS " warna hitam corak putih abu-abu;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk "ZARA";
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol : KH 5716 HG, Noka : MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban ELGI JUANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :**

**1. Identitas Umum Janazah :**

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

**2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.**

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.
- b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.



## B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

## C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

### 1. Permukaan Kulit Tubuh :

#### a. Kepala :

- Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.

#### • Wajah :

- o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan di banding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.
- Pelangi mata : warna hitam.

#### o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.

#### o Telinga :



- Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
- Lubang telinga : tidak ada kelainan.
- o Mulut :
  - Bibir :
    - Bibir atas : tampak kebiruan.
    - Bibir bawah : tampak kebiruan.
- Selaput lendir mulut : tampak pucat.
- Lidah : tidak ada kelainan.
- Gigi-geligi :
  - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
  - Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagu : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.





- Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- m. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

**2. Tulang-tulang:**

- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

**D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 WIB saat saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan bersama-sama pulang dari acara tiwah di desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas dan melintas di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau di dekat Sungai Lisung dengan menggunakan mobil tepatnya di sungai lisung saudara Liwan ada mengatakan melihat 3 (tiga) orang sedang tiduran di pinggir jalan aspal dan melihat ada banyak darah didekat tiga orang tersebut kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan balik arah untuk kembali dan menjalankan mobil secara pelan-pelan untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan melihat 3 (tiga) orang tadi masih berbaring dan masih tidak bergerak dan ketiga orang tersebut berdarah;
- Bahwa saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan sampai bolak balik dengan menggunakan mobil yang berjalan secara pelan-pelan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyatakan kalau benar ketiga orang tersebut berdarah;
- Bahwa saksi Sukardie, saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan mengetahui kalau berdarah karena kelihatan dari penerangan lampu mobil;
- Bahwa posisi saat didalam mobil adalah saudara Liwan sebagai supir, saksi Abraham Sukat duduk disebelah saudara Liwan dan saksi Sukardie duduk di belakang;
- Bahwa posisi badan ketiga orang yang berbaring tersebut sama yaitu separuh badan masuk aspal separu badan di bahu jalan;
- Bahwa kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan melaporkan kejadian tersebut ke saksi Salundik yaitu Kepala Desa Jalemu Masulan yang saat itu tidur diwarung miliknya di Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat selanjutnya saksi Sukardie, saksi Abraham Sukat bersama dengan saksi Salundik menemui saksi Nelson yaitu Kepala Desa Jalemu Raya untuk menyampaikan kejadian tersebut dan ketika tiba disana kebetulan di rumah saksi Nelson ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan acara tiwah kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 2 (dua) orang petugas dari kepolisian berangkat menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa ketika saksi Abraham Sukat kembali ke tempat kejadian perkara bersama dengan saksi Sukardie, saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson dan bersama anggota kepolisian hanya tersisa 1 (satu) orang yang masih berbaring dengan kondisi bagian mulut, hidung, kepala belakang yang mengeluarkan darah sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya tidak diketahui pergi kemana;
- Bahwa jarak waktu saksi Abraham Sukat kembali lagi ke tempat kejadian perkara bersama dengan saksi Sukardie, saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson dan bersama anggota kepolisian dari saat pertama kali melihat 3 (tiga) orang tersebut berbaring diaspal sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa 1 (satu) orang yang terbaring tersebut diketahui bernama Elgi Juanto karena ada banyak masyarakat di tempat kejadian memberitahu saksi Sukardie dan saksi Abraham Sukat;
- Bahwa saksi Salundik dan saksi Nelson mengetahui bahwa korban Elgi Juanto diketahui meninggal dunia pada saat itu karena pihak kepolisian yang menyatakan orang yang berdarah dan tergeletak di pinggir jalan tersebut telah meninggal;
- Bahwa saat saksi Sukardie, saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan pertama kali ketempat kejadian dan melihat 3 (tiga) orang berbaring, yang terlihat hanya 2 (dua) motor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan tempat 3 (tiga) orang tersebut berbaring;
- Bahwa saat kembali lagi ketempat kejadian bersama dengan saksi salundik, saksi Nelson dan pihak kepolisian yang baru terlihat dengan jelas jenis motor tersebut adalah Yamaha Jupiter MX King dan motor Yamaha R15 didekat sungai lisung;
- Bahwa posisi motor Yamaha Jupiter MX King dan motor Yamaha R15 dalam keadaan berdiri dan tidak ada bekas kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian perkara;
- Bahwa posisi korban Elgi Juanto masuk sekitar kurang lebih separuh masuk ke aspal dan selebihnya ke tanah;
- Bahwa posisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX King berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan tubuh korban Elgi Juanto;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Yada datang ketempat kejadian menggunakan motor Honda CB Putih;

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



- Bahwa sebelum korban Elgi Juanto ditemukan meninggal dunia yang terakhir kali bersama dan melihat korban Elgi Juanto adalah saksi Yada dan Terdakwa dimana saat itu saksi Yada dan Terdakwa bersama-sama korban Elgi Juanto tidur terbaring di pinggir jalan lintas atau tepatnya dipinggir sungai lisung Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :**

**1. Identitas Umum Janazah :**

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

**2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.**

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.
- b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

**B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

- 1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
- 2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
- 3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

**C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**1. Permukaan Kulit Tubuh :**

- a. Kepala :
  - Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka



memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.

• Wajah :

o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan di banding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.

- Pelangi mata : warna hitam.

o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.

o Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
- Lubang telinga : tidak ada kelainan.

o Mulut :

- Bibir :
  - Bibir atas : tampak kebiruan.
  - Bibir bawah : tampak kebiruan.
- Selaput lendir mulut : tampak pucat.
- Lidah : tidak ada kelainan.
- Gigi-geligi :

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



- Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
- Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagu : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- n. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

## **2. Tulang-tulang:**

- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn





## D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 korban Elgi Juanto bersama saksi Adi Yusup ada datang kerumah saksi Yada;
- Bahwa saksi Yada dan korban Elgi Juanto berangkat ke rumah Terdakwa lalu saksi Yada, Terdakwa dan korban Elgi Juanto pergi bersama-sama ke tempat tiwah di desa Jalemu;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di tempat acara tiwah bersama dengan saksi Yada dan korban Elgi Juanto karena di acara Tiwah tersebut saksi Yada dan Terdakwa juga bertemu dengan saksi Adi Yusup;
- Bahwa di acara Tiwah tersebut saksi Yada, Terdakwa dan korban Elgi Juanto juga minum minuman keras;
- Bahwa di acara Tiwah tersebut yang dilakukan Terdakwa, saksi Yada, dan korban Elgi Juanto adalah meminum minuman keras dan jalan-jalan melihat orang acara atau main dadu;
- Bahwa sewaktu diacara tiwah tidak ada terjadi keributan atau perkelahian antara Terdakwa, saksi Yada, dan korban Elgi;
- Bahwa Terdakwa, saksi Yada bersama korban Elgi Juanto pulang naik motor masing-masing ketika pulang dari acara Tiwah tersebut;
- Bahwa saksi Nopri Saputra saat pulang dari acara tiwah ada sempat bertemu dengan korban Elgi Juanto bersama Terdakwa dan saksi Yada di jembatan Jalemu Raya dan pada saat itu mereka masing-masing memakai sepeda motor dan saksi lihat mereka sedang duduk-duduk saja lalu saksi mengajak mereka untuk pulang tapi tidak dihiraukan oleh



mereka kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang kerumah lalu ditengah perjalanan didaerah bukit kelakai saksi disalip oleh Terdakwa, saksi Yada dan korban Elgi Juanto lalu setelah itu saksi bertemu lagi yang kedua dengan Terdakwa, saksi Yada dan korban Elgi Juanto di daerah sungai lisung dengan posisi mereka berdiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter lalu saksi meneruskan perjalanan pulang kerumah;

- Bahwa posisi sepeda motor saksi Yada dan korban Elgi Juanto dekat dengan pinggir jalan sedangkan posisi sepeda motor milik Terdakwa agak jauh dekat sungai;

- Bahwa saksi Nopri Saputra melihat posisi Terdakwa, saksi Yada dan korban Elgi Juanto saat disungai lisung saat itu tidak ada yang berbaring melainkan hanya berdiri berdekatan saja;

- Bahwa saat saksi Nopri Saputra pulang dari acara tiwah sekitar kurang dari jam 03.00 WIB karena saksi sampai rumah jam 03.00 WIB;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 orang tua Terdakwa, Terdakwa dan saksi Yada datang kerumah saksi Janie yang merupakan ibu kandung korban Elgi Juanto sekitar jam 04.00 WIB;

- Bahwa kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan perihal kejadian yang berkaitan dengan Terdakwa, saksi Yada dan korban Elgi Juanto dan menyerahkan baju milik korban Elgi Juanto yang dibungkus kepada saksi Janie;

- Bahwa kemudian saksi Janie, kakak saksi Janie dan saksi Cundri berangkat langsung ke tempat kejadian di sungai lisung dan waktu tiba di tempat kejadian saksi melihat mayat korban Elgi Juanto dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi Janie dan saksi Cundri melihat korban Elgi Juanto sudah meninggal dunia dengan kondisi banyak mengeluarkan darah dari sekitar kepala dan posisi korban Elgi Juanto tergeletak terlentang di pingir jalan dan ditempat kejadian sudah banyak warga dan petugas dari kepolisian yang datang;

- Bahwa saat di tempat kejadian mayat korban Elgi Juanto masih memakai pakaian lengkap;

- Bahwa saat di tempat kejadian ada Terdakwa dan saksi Yada;

- Bahwa selanjutnya keluarga Terdakwa ada datang lagi sekitar jam 05.00 WIB ke rumah saksi Janie dan mengatakan bahwa baju yang diserahkan tadi adalah baju dan jaket milik saksi Yada;



- Bahwa saksi Janie tidak ada menanyakan kenapa baju yang katanya tadi milik korban Elgi Juanto berubah menjadi milik saksi Yada dan keluarga Terdakwa juga tidak memberitahukan alasannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Yada tidak ada ikut;
- Bahwa antara tempat kejadian korban Elgi Juanto ditemukan meninggal dunia dengan rumah korban Elgi Juanto berjarak sekitar 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **DERIYANTO Als DERY Bin TENGANG (Alm)** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dan selama jalannya dipersidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik menjawab pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja pula. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wils theorie*) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Disamping itu unsur kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 WIB saat saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan bersama-sama pulang dari acara tiwah di desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas dan melintas di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau di dekat Sungai Lisung dengan menggunakan mobil tepatnya di sungai lisung saudara Liwan ada mengatakan melihat 3 (tiga) orang sedang tiduran di pinggir jalan aspal dan melihat ada banyak darah didekat tiga orang tersebut kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan balik arah untuk kembali dan menjalankan mobil secara pelan-pelan untuk melihat apa yang terjadi kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan melihat 3 (tiga) orang tadi masih berbaring dan masih tidak bergerak dan ketiga orang tersebut dalam kondisi berdarah;

Menimbang, bahwa saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan dapat melihat berdarah karena kelihatan dari penerangan lampu mobil kemudian mereka sampai bolak balik dengan menggunakan mobil yang berjalan secara pelan-pelan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyatakan kalau benar ketiga orang tersebut berdarah;

Menimbang, bahwa posisi saat didalam mobil adalah saudara Liwan sebagai supir, saksi Abraham Sukat duduk disebelah saudara Liwan dan saksi Sukardie duduk di belakang, kemudian saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan melaporkan kejadian tersebut ke saksi Salundik yaitu Kepala Desa Jalemu Masulan yang saat itu tidur diwarung miliknya di Desa Jalemu Raya, selanjutnya saksi Sukardie bersama dengan saksi Salundik menemui saksi Nelson yaitu Kepala Desa Jalemu Raya untuk menyampaikan kejadian tersebut dan kebetulan di rumah saksi Nelson ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan acara tiwah kemudian

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Sukardie bersama saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson serta 2 (dua) orang petugas dari kepolisian berangkat menuju ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa ketika saksi Abraham Sukat kembali ke tempat kejadian perkara bersama dengan saksi Sukardie, saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson dan bersama anggota kepolisian hanya tersisa 1 (satu) orang yang masih berbaring dengan kondisi bagian mulut, hidung, kepala belakang yang mengeluarkan darah sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya tidak diketahui pergi kemana;

Menimbang, bahwa jarak waktu saksi Abraham Sukat kembali lagi ke tempat kejadian perkara bersama dengan saksi Sukardie, saudara Liwan, saksi Salundik, saksi Nelson dan bersama anggota kepolisian dari saat pertama melihat 3 (tiga) orang berbaring diaspal sekitar 30 (tiga puluh) menit dan 1 (satu) orang yang terbaring tersebut diketahui bernama Elgi Juanto karena ada banyak masyarakat di tempat kejadian memberitahu saksi Sukardie dan saksi Abraham Sukat;

Menimbang, bahwa saksi Salundik dan saksi Nelson mengetahui bahwa korban Elgi Juanto diketahui meninggal dunia pada saat itu karena pihak kepolisian yang menyatakan orang yang berdarah dan tergeletak di pinggir jalan tersebut telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :**

**1. Identitas Umum Janazah :**

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

**2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.**

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.





b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

**B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

**C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**1. Permukaan Kulit Tubuh :**

**a. Kepala :**

- Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.

• Wajah :

- o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan di banding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.
- Pelangi mata : warna hitam.

o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.
- o Telinga :
  - Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
  - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
  - Lubang telinga : tidak ada kelainan.
- o Mulut :
  - Bibir :
    - Bibir atas : tampak kebiruan.
    - Bibir bawah : tampak kebiruan.
  - Selaput lendir mulut : tampak pucat.
  - Lidah : tidak ada kelainan.
  - Gigi-geligi :
    - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
    - Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
  - Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagum : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- o. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

**2. Tulang-tulang:**

- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

**D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa saat saksi Sukardie, saksi Abraham Sukat dan saudara Liwan pertama kali ketempat kejadian dan melihat 3 (tiga) orang berbaring, yang terlihat hanya 2 (dua) motor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan tempat 3 (tiga) orang tersebut berbaring dan saat kembali lagi ketempat kejadian bersama dengan saksi salundik, saksi Nelson dan pihak kepolisian yang baru terlihat dengan jelas jenis motor tersebut adalah Yamaha Jupiter MX King dan motor Yamaha R15 didekat sungai lisung dalam keadaan berdiri dan tidak ada bekas kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posisi korban Elgi Juanto masuk sekitar kurang lebih separuh masuk ke aspal dan selebihnya ke tanah dan posisi sepeda motor MX king berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan tubuh korban Elgi Juanto;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Yada datang ketempat kejadian menggunakan motor Honda CB Putih;

Menimbang, bahwa sebelum korban Elgi Juanto ditemukan meninggal dunia yang terakhir kali bersama dan melihat korban Elgi Juanto adalah saksi Yada dan Terdakwa dimana saat itu saksi Yada dan Terdakwa bersama-sama korban Elgi Juanto tidur terbaring di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan bukti tambahan berupa saksi tambahan diluar berkas dan saksi verbalisan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan saksi A de Charge (meringankan) diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut diatas terhadap saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan menguji kebenarannya dengan bukti-bukti lain dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP diatur mengenai pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

Pasal 168 KUHAP:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 169 KUHAP:

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal mereka sebagaimana dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah;
2. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi A de Charge (meringankan) yaitu saksi Among yang memberikan keterangan tanpa disumpah dikarenakan Penuntut Umum keberatan oleh karena saksi Among merupakan ayah tiri Terdakwa dan paman saksi Yada sehingga menurut Hakim keterangan saksi Among tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sehingga patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dipersidangan telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 19 bulan September 2019 Point ke 11 dan 14 karena Terdakwa menyatakan telah memberikan keterangan dibawah tekanan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHP: "keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Terdakwa, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Terdakwa; Itulah sebabnya Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan: "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa" Isi putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai "petunjuk" untuk menetapkan kesalahan Terdakwa (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Hal: 326);

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait Terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap "tidak benar" dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan dan sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Atas penilaian tersebut Hakim dapat menganggap keterangan Terdakwa di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Karena pada dasarnya dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan Terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Hakim bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, bukan berarti Terdakwa sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sikap Terdakwa selama dalam proses persidangan akan Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif ;

Menimbang, bahwa jika sampai sekarang Terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, bukan berarti Terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pengakuan Terdakwa tersebut menurut Hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan saksi Yada dimuka persidangan juga telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 11 September 2019 point ke 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 33, 35 dan 36 juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan tanggal 28 Oktober 2019 point ke 10 karena saksi Yada menyatakan telah memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah tekanan oleh Penyidik dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek persidangan sering terjadi keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik berbeda dengan apa yang disampaikan dimuka persidangan, selain daripada itu baik dalam Undang-Undang maupun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang pencabutan keterangan yang dilakukan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, sedangkan pada pasal 163 KUHAP hanya memerintahkan kepada Hakim Ketua Sidang agar memperingatkan apabila terdapat perbedaan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya saksi memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui dan dialaminya sendiri, akan tetapi seorang saksi tidaklah dapat bebas begitu saja mengingkari secara keseluruhan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta kebebasan memberikan keterangan dimuka persidangan bagi seorang saksi juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti dari keterangan yang telah disampaikan/ diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Hal: 185);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya terhadap pencabutan keterangan oleh saksi dan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimuka persidangan, Hakim berpendapat apabila keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti sah yang kebenarannya akan diuji dengan alat-alat bukti lain yang sah serta fakta-fakta dipersidangan;

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penyidik Kepolisian Resort Gunung Mas (saksi verbalisan) yakni saksi Mikhael Gorbachov dan saksi Wardie, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya apabila saksi-saksi tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Yada, dimana saksi Mikhael Gorbachov dan saksi Wardie selaku Penyidik telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yakni dengan cara tanya jawab dan kemudian saksi Mikhael Gorbachov dan saksi Wardie ketik apa yang diterangkan sebagaimana termuat dalam BAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mikhael Gorbachov dan saksi Wardie ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Yada ketika diperiksa sebagai tersangka selalu didampingi Penasihat Hukum yaitu saudara Eprayen Punding, SH dan setelah selesai di buat Berita Acara Pemeriksaan dibaca oleh Terdakwa dan saksi Yada setelah itu langsung di tanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Yada serta Penasihat Hukum sedangkan pada saat Terdakwa dan saksi Yada diperiksa sebagai saksi dalam BAP tidak didampingi Penasihat Hukum dan BAP tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat apabila pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Terdakwa dan saksi Yada tersebut diatas tidaklah beralasan, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Yada semuanya telah sesuai dengan standar pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan keterangan saksi verbalisan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap pencabutan keterangan dalam BAP oleh Terdakwa dan saksi Yada, dimana Hakim berpendapat apabila pencabutan keterangan tersebut tidaklah didasarkan atas alasan yang benar dan relevan, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti apabila saksi Yada tersebut telah memberikan keterangannya dibawah tekanan adalah bukan merupakan alasan pembenar atas alasan pencabutan, oleh karena Terdakwa dan saksi Yada sebelum membubuhkan tandatangan masih sempat membaca serta mengoreksi apabila isi sebagaimana yang tertera dalam BAP terdapat kekeliruan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan pada saat pemeriksaan oleh polisi, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi Yada tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni saksi Adi Yusup dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sewaktu pulang dari acara tiwah saksi ada melihat Terdakwa dan saudara Yada berkelahi dengan Korban Elgi Juanto di jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau di dekat Sungai Lisung sekitar jam 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Yusup ketika saksi Adi Yusup dan saudara Niro dalam perjalanan pulang dari acara tiwah saksi Adi Yusup melihat ada sepeda motor didekat sungai lisung lalu saksi Adi Yusup berhenti diatas bukit untuk melihat motor siapa yang ada di sungai lisung tersebut yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Yada, Terdakwa dan Korban Elgi Juanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Yusup untuk sepeda motor milik Korban Elgi Juanto posisinya diatas aspal dan sepeda motor Terdakwa dan saksi Yada ada di pinggir sungai kemudian saksi Adi Yusup melihat Terdakwa dan saksi Yada datang dari pinggir sungai untuk mendatangi Korban Elgi Juanto yang turun dari motor lalu mereka berkelahi yang pada saat itu saksi Yada memukul memakai tangan kanan kearah kepala Korban Elgi Juanto lalu Korban Elgi Juanto juga melawan dan mereka berdua memukul secara bergantian pakai tangan kemudian tiba-tiba Terdakwa datang membawa kayu dari sungai lalu Korban Elgi Juanto dipukul dibagian depan kepala dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu itu dibuang oleh Terdakwa lalu saksi Yada mengambil kayu tersebut dan memukulkannya kearah belakang kepala lalu Korban Elgi Juanto sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban Elgi Juanto jatuh tergeletak diatas aspal;

Menimbang, bahwa menurut saksi Adi Yusup barang bukti papan kayu mirip dengan yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Adi Yusup bisa memastikan bahwa benar kalau Terdakwa, saksi Yada dan korban Elgi Juanto yang saksi Adi Yusup lihat di sungai lisung dari sepeda motor mereka dan ciri-ciri mereka karena ada penerangan dari lampu sepeda motor Honda CB warna putih milik saksi Yada;

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Adi Yusup tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi Nopri Saputra, dimana keterangan saksi Nopri Saputra saksi Nopri Saputra pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 saat pulang dari acara tiwah ada sempat bertemu dengan korban Elgi Juanto bersama Terdakwa dan saksi Yada di jembatan Jalemu Raya dan pada saat itu mereka masing-masing memakai sepeda motor sedang duduk-duduk saja lalu saksi Nopri Saputra mengajak mereka untuk pulang tapi tidak dihiraukan oleh mereka kemudian saksi Nopri Saputra melanjutkan perjalanan pulang kerumah lalu ditengah perjalanan didaerah bukit kelakai saksi Nopri Saputra disalip oleh Terdakwa, saksi Yada dan korban Elgi Juanto lalu setelah itu saksi Nopri Saputra bertemu lagi yang kedua dengan Terdakwa, saksi Yada dan korban Elgi Juanto di daerah sungai lisung dengan posisi mereka berdiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa saat saksi Nopri Saputra pulang dari acara tiwah sekitar kurang dari jam 03.00 WIB karena saksi sampai rumah jam 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP dan Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyatakan :

2. *Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;*
3. *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;*

Sehingga dapat dipahami bahwa keterangan satu orang saksi jika disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, ketentuan tersebut tidak dapat diartikan setidak-tidaknya harus ada satu orang saksi untuk memenuhi minimal dua alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 WIB bersama-sama dengan saksi Yada dan korban Elgi Juanto ada di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yang berada di Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau di dekat Sungai Lisung, sehingga Terdakwa dan saksi Yada memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang diinginkan yakni merampas nyawa orang lain;

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan Terdakwa tanggal 19 September 2019 dalam point 14 menyatakan “korban Elgi Juanto dipukul menggunakan benda tumpul sehingga mengeluarkan darah dan meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 11 September 2019 saksi Yada point 4 menyatakan “yang melakukan pembunuhan terhadap saudara Elgi adalah saksi bersama- sama Terdakwa” dan pada point ke 11 saksi Yada memberikan keterangan “saksi melakukan pemukulan menggunakan kayu pada kepala bagian belakang saudara Elgi”;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Yada tanggal 11 September 2019 point ke 12, 13 dan 14, ada keterangan saksi Yada yang menyatakan “saksi Yada tidak melihat langsung Terdakwa memukul korban Elgi Juanto namun saksi Yada ada mendengar suara pukulan kemudian saksi Yada langsung menoleh kearah suara pukulan tersebut dan saksi Yada ada melihat posisi korban Elgi Juanto dalam posisi berdiri dan dalam keadaan sempoyongan dan di sebelahnya posisi Terdakwa juga berdiri disamping korban Elgi Juanto” selain itu pada point ke 16 dan 17 saksi Yada menyatakan “melihat memar di bagian kepala depan saudara Elgi kemungkinan Terdakwa melakukan pemukulan ke kepala bagian depan saudara Elgi dengan menggunakan papan kayu dan saksi melakukan pemukulan ke kepala belakang saudara Elgi dengan menggunakan papan kayu yang sama”;

Menimbang, bahwa selain itu pada point ke 33 dan 35 saksi Yada menyatakan “saksi Yada mengetahui penyebab korban Elgi Juanto meninggal dunia akibat dipukul menggunakan kayu berbentuk papan yang saksi Yada pukul bersama-sama dengan Terdakwa dan setelah melakukan pemukulan terhadap korban Elgi Juanto, saksi Yada dan Terdakwa langsung tidur dengan posisi saksi Yada tidur disamping kiri korban Elgi Juanto dan Terdakwa tidur disamping kanan korban Elgi Juanto”;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Yada tanggal 11 September 2019 point ke 36 saksi Yada menyatakan “saksi Yada bersama-sama Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Elgi Juanto dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras dan komix”;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Yada tanggal 28 Oktober 2019 point ke 10 dan 11 saksi Yada menyatakan “ketika mendengar saudara Elgi dipukul Terdakwa, saksi spontan saja ikut melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saudara Elgi” dan “saksi Yada tidak ada diperintah atau diminta bantuan oleh Terdakwa saat memukul korban Elgi Juanto tetapi saksi Yada hanya spontan saja melakukan pemukulan terhadap korban Elgi Juanto”;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan keterangan dalam BAP Penyidik oleh saksi Yada dan Terdakwa dimuka persidangan adalah karena saksi Yada dan Terdakwa telah memberikan keterangan dibawah tekanan dengan cara diancam, dipukul dan juga mau ditembak oleh Penyidik agar mengakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yada yang telah dicabut tersebut, Hakim menilai adanya persesuaian keterangan saksi Yada dengan saksi Sukardiee, saksi Abraham Sukat, saksi Adi Yusup, keterangan Ahli dan Surat Visum Et Revertum Nomor : 03/IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto, dimana saksi Adi Yusup menerangkan melihat Terdakwa dan saksi Yada datang dari pinggir sungai untuk mendatangi Korban Elgi Juanto yang turun dari motor lalu mereka berkelahi yang pada saat itu saksi Yada memukul memakai tangan kanan kearah kepala Korban Elgi Juanto lalu Korban Elgi Juanto juga melawan dan mereka berdua memukul secara bergantian pakai tangan kemudian tiba-tiba Terdakwa datang membawa kayu dari sungai lalu Korban Elgi Juanto dipukul dibagian depan kepala dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu itu dibuang oleh Terdakwa lalu saksi Yada mengambil kayu tersebut dan memukulkannya kearah belakang kepala lalu Korban Elgi Juanto sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban Elgi Juanto jatuh tergeletak diatas aspal;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa dan saksi Yada melakukan pemukulan terhadap Korban Elgi Juanto, saksi Yada dan Terdakwa langsung tidur dengan posisi saksi Yada tidur disamping kiri saudara Elgi dan Terdakwa tidur disamping kanan saudara Elgi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Ricka Brillianty Zaluchu yang melakukan pemeriksaan tubuh bagian dalam Ahli membuka sayatan kulit kepala dan Ahli melihat ada resapan darah menebal warna hitam dimana warna hitam itu terjadi karena telah lama terjadi dari benturan dan sampai pecahnya pembuluh darah sehingga terkumpul darah dibawah kulit kepala dan setelah Ahli memperlebar lagi pemeriksaannya maka terlihat patahan tulang kepala (kalvaria) dari sisi sebelah kanan sampai tulang kepala (oksipital) bagian belakang dekat daerah tengkuk sepanjang 20 (dua puluh) centimeter yang mana menurut Ahli diakibatkan benturan benda tumpul yang dipukulkan berulang kali dan ada juga patahan tulang berikutnya condong

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah depan pada bagian atas mata kanan disekitar alis, yang mana menurut Ahli serangan benda tumpul ada juga menyerang bagian tengah kepala sehingga terkena tulang mata selain itu juga jaringan otak ada merembes keluar karena patahan tulang dibagian belakang;

Menimbang, bahwa saat Ahli menerima mayat Korban Elgi Juanto sudah ada luka lecet dimana Ahli melihat keganjilan pada daerah kepala karena adanya sedikit lebih besar sisi kanan kepala dan setelah dilakukan perabaan, tulang mengeluarkan bunyi lalu Ahli membuka kepala mayat Korban Elgi Juanto;

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang menyebabkan kematian adalah patah tulang tertutup dari dasar tulang tengkorak atau dalam bahas medisnya Fraktur Basis Cranii;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan tersebut di tuangkan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik diatas, dimana terbukti apabila didalam pemeriksaan Terdakwa dan saksi Yada sebagai Tersangka telah didampingi Penasihat Hukum, selain daripada itu dimuka persidangan pada saat dikonfrontir dengan saksi-saksi verbalisan dibawah sumpah/janji, tidak satupun dari saksi-saksi verbalisan yang menerangkan apabila saksi Yada dan Terdakwa telah mengalami penekanan secara fisik ataupun intimidasi, selain itu terdapat persesuaian antara keterangan Terdakwa, saksi Yada, saksi Adi Yusup, keterangan Ahli dan Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto;

Menimbang, bahwa menurut Hakim alasan pencabutan keterangan dalam BAP Penyidik oleh saksi Yada dan Terdakwa merupakan alasan yang tidak dapat diterima, maka perihal pencabutan keterangan saksi Yada dan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai banyak terjadi kejanggalan antara keterangan Terdakwa dan saksi Yada di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain yaitu Terdakwa dan saksi Yada menerangkan dalam kondisi

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk namun menurut Hakim Terdakwa dan saksi Yada sebagaimana dalam keterangan saksi Nopri Saputra bertemu dengan Terdakwa, saksi Yada dan korban Elgi Juanto ada sempat bertemu dengan korban Elgi Juanto bersama Terdakwa dan saksi Yada di jembatan Jalemu Raya kemudian saksi Nopri Saputra ditengah perjalanan didaerah bukit kelakai saksi Nopri Saputra disalip oleh Terdakwa, saksi Yada dan korban Elgi Juanto sehingga menurut Hakim walaupun pada saat itu Terdakwa, saksi Yada dan korban Elgi Juanto dalam kondisi mabuk namun mereka masih dalam keadaan sadar karena masih dapat mengendarai motor sehingga masih dapat mengontrol setiap tindakan serta masih dapat berpikir serta membayangkan setiap perbuatan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa selain hal diatas terdapat kejanggalan lain yaitu terkait keterangan Terdakwa dan saksi Yada yang melaporkan kejadian kepala korban Elgi Juanto berdarah dimana menurut Hakim seharusnya yang dilakukan Terdakwa dan saksi Yada pada saat mengetahui kepala korban Elgi Juanto berdarah adalah melaporkan hal tersebut ke Polisi jika mereka merasa saat itu korban Elgi Juanto terluka akibat kecelakaan maupun atas kejadian lainnya, atau pada saat itu Terdakwa maupun saksi Yada harusnya melaporkan hal tersebut kepada keluarga korban Elgi Juanto yang rumahnya berada sekitar 4-5 menit dengan tempat kejadian perkara dan bukan melaporkan hal tersebut kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penyerahan baju yang diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Yada bersama keluarga Terdakwa, Hakim menilai terdapat suatu kejanggalan dalam hal tersebut dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Janie yang merupakan ibu kandung Terdakwa yang menerangkan pada saat itu menerima baju yang diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Yada bersama keluarga Terdakwa dengan mengatakan baju tersebut adalah baju korban Elgi Juanto namun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa dan saksi Yada yang menerangkan dipersidangan bahwa pada saat diserahkan Terdakwa dan saksi Yada bersama keluarga Terdakwa mengatakan baju tersebut adalah baju saksi Yada karena sebelumnya saksi Yada mengganti bajunya karena banyak terdapat darah sehingga membuat saksi Yada kedinginan namun tidak diterangkan oleh Terdakwa dan saksi Yada alasan mereka menyerahkan baju saksi Yada kepada keluarga korban Elgi Juanto, selain itu berdasarkan keterangan saksi Cundri merangkan saat ditempat kejadian perkara saksi Nopri

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra melihat yang pada saat itu sudah bersih dan tak terlihat darah adalah Terdakwa sedangkan saksi Yada ada terlihat darah disekitar bajunya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dari kejanggalan-kejanggalan diatas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, saksi Yada, saksi Adi Yusup, keterangan Ahli dan Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto tersebut menurut Hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan berpedoman kepada Pasal 183 KUHP maka Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka Hakim akan memberikan penilaian dalam unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalau ditafsirkan secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan; nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya; orang lain adalah manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa wujud perbuatan dalam unsur ini mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud termasuk dalam kehendak atau niatnya pelaku. Dapat disimpulkan bahwa adanya kematian orang lain merupakan tujuan pelaku dan matinya orang lain seketika itu juga. Pembunuhan biasa (tidak direncana terlebih dahulu) itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta dan pertimbangan dalam pembuktian unsur ke-2 (dua) diatas, dimana Hakim telah berpendapat apabila alasan pencabutan keterangan dalam BAP oleh saksi Yada dan Terdakwa dimuka persidangan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan ditolak, dengan demikian maka terhadap keterangan saksi Yada dan Terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP dapat dipergunakan sebagai bukti dan petunjuk perkara ini untuk membuktikan kesalahan Terdakwa karena dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan Terdakwa dan saksi Yada yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan, alat pembuktian serta petunjuk yang diperoleh serta di ketemuan dalam persidangan, dan menilai semua keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah maupun yang tidak disumpah dimuka persidangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan kembali menilai dan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa yang telah dipertimbangkan diatas serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yada dan korban Elgi Juanto ada di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yang berada di dekat Sungai Lisung Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Yada datang dari pinggir sungai untuk mendatangi korban Elgi Juanto yang turun dari sepeda motornya lalu saksi Yada memukul dengan memakai tangan kanan kearah kepala Korban Elgi Juanto lalu korban Elgi Juanto juga melawan dan mereka berdua memukul secara bergantian dengan memakai tangan kemudian tiba-tiba Terdakwa datang membawa papan kayu dari sungai lalu korban Elgi Juanto dipukul dibagian depan kepala dengan papan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu itu dibuang oleh Terdakwa lalu saksi Yada mengambil kayu tersebut dan memukulkannya ke arah belakang kepala Korban Elgi Juanto sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Elgi Juanto jatuh tergeletak diatas aspal;



Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa dan saksi Yada melakukan pemukulan terhadap Korban Elgi Juanto, saksi Yada dan Terdakwa langsung tidur dengan posisi saksi Yada tidur disamping kiri saudara Elgi dan Terdakwa tidur disamping kanan saudara Elgi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Revertum Nomor : 03 /IPJ/RSUD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama korban Elgi Juanto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF yaitu dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JANAZAH :**

**1. Identitas Umum Janazah :**

- Jenis Kelamin : Laki-lai.
- Umur : Dua puluh tahun.
- Warna Kulit : Sawo matang.
- Ciri Rambut : Pendek, lurus, warna hitam.
- Panjang Badan : Seratus enam puluh sentimeter.

**2. Identitas Khusus Janazah : Tidak ada.**

- a. Kantong Janazah : Sebuah kantong jenazah warna kuning.
- b. Pakaian : Sebuah baju bahan kaos warna putih tidak diketahui ukuran dan merknya, sebuah celana warna hitam merk Zara bahan denim, celana dalam warna hijau tua.

**B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

1. Lebam Mayat : Terdapat pada tengkuk, punggung, bokong. Warna kemerahan, hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat ditengkuk punggung dan bokong. Masih mudah dilawan.
3. Pembusukan : Tidak ada kelainan.

**C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**1. Permukaan Kulit Tubuh :**

**a. Kepala :**

- Daerah berambut : Tampak sebuah luka lecet dikulit kepala sebelah kiri diameter lima sentimeter. Teraba sebuah luka memar dengan perabaan lunak pada kulit bagian dalam disisi kanan persisnya dipelipis kanan.
- Wajah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Mata : Tampak gambaran mata rakun (racon's eyes) pada kedua mata berwarna merah kebiruan, tampak dua buah luka lecet yaitu di pipi kanan dan kelopak mata kanan bagian luar. Panjang luka di pipi kanan enam sentimeter lebar lima sentimeter, panjang luka lecet dimata kanan enam sentimeter lebar tiga sentimeter. Kedua luka lecet ini bentuknya tidak teratur dan warna merah kecoklatan di banding kulit sekitarnya.

- Alis mata : warna hitam.
- Bulu mata : warna hitam.
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : bening.
- Pupil mata : kanan dan kiri sama diameter nol koma enam sentimeter.
- Pelangi mata : warna hitam.

o Hidung :

- Bentuk hidung : simetris, tidak ada kelainan.
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : tidak ada kelainan.

o Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
- Lubang telinga : tidak ada kelainan.

o Mulut :

- Bibir :
  - Bibir atas : tampak kebiruan.
  - Bibir bawah : tampak kebiruan.
- Selaput lendir mulut : tampak pucat.
- Lidah : tidak ada kelainan.
- Gigi-geligi :
  - Gigi rahang atas : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn





- Gigi rahang bawah : Gigi belum lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh.
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.
- Dagu : Tidak ada kelainan.
- b. Leher : Tidak ada kelainan.
- c. Dada : Tidak ada kelainan.
- d. Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Tidak ada kelainan.
- g. Bokong : Tidak ada kelainan.
- h. Dubur : Tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
  - Anggota gerak bawah :
    - Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
    - Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.
- p. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

## **2. Tulang-tulang:**

- a. Tulang tengkorak : Patah tulang kalvaria (tulang penutup tengkorak kepala sebelah kanan sampai tulang kepala oksipital (tulang kepala bagian belakang dekat kea rah tengkuk.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

## **D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**



**Kepala :** Tampak resapan darah meluas dari sisi kanan atas mencapai ke bagian tengah kepala. Tampak patah tulang penutup tengkorak kepala sisi atas kanan sampai belakang kepala sepanjang dua puluh sentimeter. Tampak perdarahan hebat diantara otak besar kanan dan kiri.

## **KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa janazah adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan tumpul di rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan. Luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala. Sebab kematian Perdarahan hebat di rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm, lebar 7 (tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Yada untuk memukul kepala korban Elgi Juanto hingga membuat korban Elgi Juanto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan perbuatan **Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yada melakukan melakukan pemukulan ke kepala korban Elgi Juanto dengan menggunakan papan kayu yang ditemukan dilokasi tempat kejadian perkara.** Adapun pukulan di bagian kepala korban Elgi Juanto tersebut mengakibatkan perdarahan hebat dan Terdakwa mengetahui bahwa kepala merupakan bagian vital manusia, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai niat atau bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Elgi Juanto sehingga luka di bagian rongga kepala bagian kanan sampai belakang kanan dan luka pada bagian wajah merupakan efek samping akibat pukulan dari luka sebelah kanan dan belakang kepala tersebut yang mengakibatkan korban Elgi Juanto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pemukulan dengan papan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yada yang pada saat itu langsung diarahkan ke bagian kepala sehingga mengakibatkan perdarahan hebat di rongga kepala dapat dikategorikan sebagai sengaja dengan maksud untuk merampas nyawa orang lain (unsur kesengajaan dalam delik ini) karena bagian kepala merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang apabila dipukul secara berkali-kali dapat menyebabkan kematian (seketika);



Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut hakim harus bisa memastikan apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “dengan sengaja” melakukan perbuatan pidana, Hakim berpendapat perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai “motif”. Menurut Hakim sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selanjutnya di persidangan ketika di acara Tiwah tersebut saksi Yada, Terdakwa dan korban Elgi Juanto ada meminum minuman keras sehingga dapat membuat ketiga orang tersebut mabuk dan selain itu saksi Adi Yusup menerangkan saat saksi Adi Yusup bertemu dengan korban Elgi Juanto diacara tiwah korban Elgi Juanto ada bercerita dengan bernada kesal kepada saksi Adi Yusup masalah handphone dan korban Elgi Juanto mengatakan handphonenya hilang dan waktu ditelpon ke nomor handphone yang hilang tersebut, handphone yang hilang tadi berbunyi didalam celana saksi Yada;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Elgi Juanto adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari saksi Yada selain itu Terdakwa, saksi Yada dan korban Elgi Juanto ada meminum minuman keras dan komix di acara Tiwah yang membuat mereka dalam kondisi mabuk sehingga membuat saksi Yada maupun Terdakwa dapat terpancing emosi akibat selisih paham dengan korban Elgi Juanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan untuk adanya **penyertaan** berbentuk **ikut serta** adalah :

a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam bentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran akan kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa.

b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik.

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 03.00 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yada dan korban Elgi Juanto ada di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yang berada di dekat Sungai Lisung Jalan Lintas Kelurahan Rabambang menuju Desa Jalemu Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Yada datang dari pinggir sungai untuk mendatangi korban Elgi Juanto yang turun dari sepeda motornya lalu saksi Yada memukul dengan memakai tangan kanan kearah kepala Korban Elgi Juanto lalu korban Elgi Juanto juga melawan dan mereka berdua memukul secara bergantian dengan memakai tangan kemudian tiba-tiba Terdakwa datang membawa papan kayu dari sungai lalu korban Elgi Juanto dipukul dibagian depan kepala dengan papan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu itu dibuang oleh Terdakwa lalu saksi Yada mengambil kayu tersebut dan memukulkannya ke arah belakang kepala Korban Elgi Juanto sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Elgi Juanto jatuh tergeletak diatas aspal;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan pengertian turut serta melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pula diatas maka perbuatan Terdakwa dan saksi Yada yang melakukan melakukan pemukulan ke kepala korban Elgi Juanto dengan menggunakan papan kayu yang ditemukan dilokasi tempat kejadian perkara adalah termasuk kedalam pengertian turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini karena adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik dari Terdakwa dan saksi Yada untuk melakukan pemukulan ke kepala korban Elgi Juanto hingga membuat korban Elgi Juanto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk menerangkan dengan sejujurnya atas tuduhan yang di dakwakan terhadap Terdakwa Deriyanto Als Dery Bin Tengang sehingga persidangan berjalan lancar.
- Bahwa Terdakwa sebagai masih bujang dan sebagai tulang punggung keluarga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah kedua orang tuanya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk menyatakan Terdakwa Deriyanto Als Dery Bin Tengang, bebas dari segala dakwaan dan tuntutan.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Hakim yang mulia agar menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna putih dengan No.Pol. 3383 NT beserta kunci kontaknya.

Di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yada Bin Sukma.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol. DA

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



3220 OI Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Deriyanto Als Dery Bin Tengang (Alm).

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk “ ZARA “
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol. KH 5716 HG. Noka: MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Hanphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Janie Binti Kolman Nontal.

- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (Empat puluh delapan) cm, lebar 7 (Tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan.
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Levisa warna hitam corak putih abu-abu.
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara.

#### **SUBSIDAIR**

Jika Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesungguhnya Penasihat Hukum selaku Penegak Hukum sesuai pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum Terdakwa. Soal apakah Terdakwa bukan pelaku atau tidak (diputus bersalah atau dibebaskan) adalah merupakan kewenangan Hakim. Jika dikatakan Terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti Pemerintah c/q Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Penuntut Umum telah keliru (error in persona) mengajukan Terdakwa

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ke Pengadilan, kemudian dalam Putusan Sela pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 1 April 2020 dimana keberatan Tim Penasihat Hukum terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum telah ditolak oleh Hakim, maka Hakim berketetapan telah menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah secara hukum, maka seharusnya Tim Penasihat Hukum tidak perlu mempersoalkan apakah Terdakwa pelakunya atau tidak, akan tetapi seharusnya Tim Penasihat Hukum juga menggali apa saja kekurangan dan kelebihan Terdakwa ini, bagaimana sebenarnya kepribadian Terdakwa sejak kecil, apakah dia mendapat perhatian dari orang tuanya, mengapa dia yang masih berusia muda sudah terbiasa meminum minuman keras atau mabuk-mabukan, yang seharusnya hal-hal seperti itu jugalah kiranya yang perlu disampaikan kepada Hakim, sehingga Hakim dapat mengerti secara utuh kepribadian Terdakwa, dan dengan dasar itu Penasihat Hukum Terdakwa dapat memohon keringanan hukuman, jika Terdakwa memang bersalah. Akan tetapi jika memang tidak terbukti bersalah, Hakim-pun akan membebaskannya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun keadaan seperti itu tidak pernah Hakim dapatkan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sesungguhnya sekalipun Terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus hilangnya nyawa korban Elgi Juanto, karena menurut Terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Elgi Juanto, maka menjadi pertimbangan dan penilaian Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Hakim pertimbangkan lagi, karena terkait dengan sebab kematian korban Elgi Juanto telah dipertimbangkan didalam unsur-unsur delik dimuka. Oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna putih dengan No.Pol : 3383 NT beserta kunci kontaknya yang telah disita saksi Yada Bin Sukma maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yada Bin Sukma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol : DA 3220 OI, Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk "ZARA", 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol : KH 5716 HG, Noka : MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G yang telah disita dari saksi Janie Binti Kolman Nontai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Janie Binti Kolman Nontai selaku keluarga korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm, lebar 7 (tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan, 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk "LEVIS" warna hitam corak putih abu-abu, 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu dan 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Elgi Juanto meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga Korban Elgi Juanto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- -:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DERIYANTO Ais DERY Bin TENGANG (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kkn



tindak pidana “**turut serta melakukan pembunuhan**” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna putih dengan No.Pol : 3383 NT beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YADA Bin SUKMA;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru dengan No.Pol : DA 3220 OI, Noka MH3RG4110GK019692 dan Nosin : G3H2E-0019707 beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DERIYANTO AIS DERY Bin TENGANG (AIm);**

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk “ZARA”;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bercorak abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam dengan No.Pol : KH 5716 HG, Noka : MH3UG0710JK260169 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung bertuliskan 4G;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JANIE Binti KOLMAN NONTAI;**

- 1 (satu) buah kayu berbentuk papan dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) cm, lebar 7 (tujuh) cm dan beberapa pecahan kayu papan;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk “LEVIS” warna hitam corak putih abu-abu;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru corak abu-abu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;

### **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DIDID SUHARTONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh DEDI FRANKY,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**DIDID SUHARTONO, S.H.**

**AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)